

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG DISPARITAS PIDANA DALAM TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar

Keserjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

RIA SUSANTI

NIM. 125010100111120



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM MALANG

2016





HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TENTANG DISPARITAS
PIDANA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA.**

Identitas Penulis : 16 Februari 2016

a. Nama : Ria Susanti

b. NIM : 125010100111120

c. Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka Waktu Penelitian : 4 Bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Ismail Navianto, S.H.,M.H.

SetiawanNurdayasakti S.H.,M.H.

NIP.19550212 198503 1 003

NIP.19640620 198903 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Yuliati, S.H.,LL.M.

NIP.19660710 199203 2 003

HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TENTANG DISPARITAS
PIDANA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA.**

Identitas Penulis : 16 Februari 2016

d. Nama : Ria Susanti

e. NIM : 125010100111120

f. Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka Waktu Penelitian : 4 Bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Ismail Navianto, S.H.,M.H.

SetiawanNurdayasakti S.H.,M.H.

NIP.19550212 198503 1 003

NIP.19640620 198903 1 002

Mengetahui,

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yuliati, S.H.,LL.M.

Dr. Rachmad Safa'at, SH.,M.Si

NIP.19660710 199203 2 003

NIP.19620805 198802 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Sang pencipta langit dan bumi serta segala isinya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula shalawat dan salam penulis panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah diutus kebumi sebagai lentara bagi hati manusia, Nabi yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan pengetahuan yang luar biasa seperti saat ini.

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tentang Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika" disusun sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis mengalami beberapa hambatan maupun kesulitan yang terkadang membuat penulis berada di titik terlemah dirinya. Namun adanya doa, restu, dan dorongan dari orang tua yang tak pernah putus menjadikan penulis bersemangat untuk melanjutkan penulisan skripsi ini. Untuk itu dengan segala bakti penulis memberikan penghargaan setinggi-tinggi dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada mereka, Bapak Ramin dan Ibu Suriati. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmad dan hidayahNya.
2. Untuk kedua orangtuaku Bapak Ramin dan Ibu Suriati yang selalu memberi semangat saat aku sudah mulai lelah dan tidak bias berfikir jernih.
3. Bapak Dr.Rachmad Safa'at, SH.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Ibu Dr. Yuliati, SH.,LL.M, selaku Ketua Bagian Jurusan Hukum Pidana.

5. Bapak Ismail Navianto, SH.,M.H, selaku dosen pembimbing utama, yang telah banyak memberi bimbingan, saran dan juga pengarahan.
6. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH.,M.H, selaku dosen pembimbing pendamping, yang telah banyak memberi bimbingan, saran dan juga pengarahan.
7. Untuk nenek ku, oma Karsiti dan untuk saudara-saudara ku tersayang Mas Supri, Mas Suliono, Mbak Reni, dan adek Keyla yang selalu memberi semangat dan dukungan.
8. Untuk teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2012 yang selama 3,5 Tahun telah berjuang bersama.
9. Bagi pihak-pihak yang turut serta dalam proses penyelesaian Skripsi ini yang tidak dapat saya ucapkan satu persatu saya mengucapkan banyak terimakasih.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan skripsi ini yang tak luput dari kekurangan. Sehingga dibutuhkan saran dan kritik yang membangun untuk menciptakan karya yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Semoga Allah SWT menilai ibadah yang penulis kerjakan dan senantiasa membimbing kita kejalan yang diridhoi-Nya. Amien.

Malang, 16 Februari 2016

Penulis

Ria Susanti

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Lampiran	viii
Ringkasan	ix
Summary	x
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
 BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum tentang Tindak Pidana, Pertanggungjawaban dan pidana	11
B. Kajian Umum tentang Disparitas Pidana	56
C. Kajian Umum tentang Tindak Pidana Narkotika	63
 BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	82
B. Pendekatan Penelitian	82
C. Jenis bahan hukum	83

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	84
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	84
F. Definisi Konseptual	85

BAB IV : PEMBAHASAN

A. Unsur-Unsur Pasal 114 (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.....	86
B. Analisa Putusan yang melanggar pasal 114 (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.....	89
1. Putusan No. 385/Pid.B/2010/PN.SLMN	93
1.1.Posisi kasus	93
1.2.Analisa Putusan No.385/Pid.B/2010/PN.SLMN	94
2. Putusan No.208/Pid.Sus/2013/PN.SLMN	97
2.1.Posisi Kasus	97
2.2.Analisa Putusan No.208/Pid.Sus/2013/PN.SLMN	98
3. Putusan No. 119/Pid.Sus/2015/PN.Smn	104
3.1.Posisi Kasus	104
3.2.Analisa Putusan No.119/Pid.Sus/2013/PN.Smn	107
C. Perbandingan No. 385/Pid.B/2010/PN.SLMN, Putusan No.208/Pid.Sus/2013/PN.SLMN dan Putusan No.119/Pid.Sus/2013/PN.Smn.....	111

BAB V : PENUTUP

A.Kesimpulan	119
B. Saran	120

Daftar Pustaka

Lampiran



DAFTAR TABEL

1.1. Tabel Putusan Pengadilan Negeri Sleman tentang Tindak Pidana Narkotika

1.2. Tabel Penelitian Terdahulu



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Surat keterangan Perubahan Judul Skripsi
3. Surat Keterangan Deteksi Plagiasi
4. Kartu Bimbingan Skripsi



RINGKASAN

Ria Susanti, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Februari 2016,

Tinjauan Yuridis Putusan Tentang Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika, Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H., Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H

Disparitas pidana membawa permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia, karena disatu sisi disparitas merupakan bentuk dari kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan tetapi disisi lain disparitas membawa ketidakpuasan bagi terdakwa bahkan masyarakat pada umumnya, yang mengakibatkan timbulnya kecemburuan sosial dan pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, hal ini mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan semakin lama semakin menurun sehingga terjadilah kondisi dimana masyarakat tidak lagi mempercayai peradilan sebagai tempat mencari keadilan atau dengan kata lain dapat dikatakan terjadi kegagalan dalam sistem peradilan pidana. Adanya disparitas ini menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih dalam terutama disparitas pidana terhadap tindak pidana narkotika khususnya peredaran gelap atau jual beli narkotika, karena hingga saat ini masih banyak ditemukan kasus peredaran gelap narkotika dari berbagai kalangan dan akibat yang ditimbulkan dari peredaran gelap narkotika sangat luas disegala bidang oleh karena itu tindak pidana narkotika perlu ditangani secara khusus.

SUMMARY

Ria Susanti, Criminal Law, Law Faculty Brawijaya University, February 2016,

Juridical Consideration about Disparity in Narcotic Crime, Dr. Ismail Navianto

S.H.,M.H, Setiawan Nurdayasakti, S.H.,M.H

Criminal disparity brings its own problems in law enforcement in Indonesia, because on the one hand the disparity is a form of freedom judgment in decision, but in the other hand disparities brought discontent to the accused even society in general, which causing of social jealousy and negative outlook by the public on judicial institution, this resulted in public confidence in judiciary was gradually so that there was a condition in which people no longer trust the judiciary as a place to seek justice or in other words it can be said there is a failure in the criminal justice system. These disparities is becoming very interesting to study more deeply, especially against the disparity crime of narcotic crime, particularly illicit trafficking or selling drugs, because until now there are still many cases of illicit trafficking of various circle and the impact of illicit trafficking is very spacious in all field, therefore narcotic crime need to be addressed.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana semua warga negaranya berhak mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum dari hal ini menunjukkan bahwa hukum menjadi jalan terakhir dalam setiap penyelesaian masalah atau konflik yang terjadi, hal ini juga sesuai dengan Pancasila khususnya Sila Ke-5 (lima) yang berbunyi “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Secara sosiologis menunjukkan adanya stratifikasi (lapisan sosial) yang berbeda secara terselubung hal ini dikarenakan negara Indonesia adalah negara yang multikultur yang terdiri dari berbagai ras, suku bangsa, bahasa, agama dan budaya. Adanya stratifikasi ini dapat mempengaruhi penerapan hukum yang tidak objektif yang artinya adalah didalamnya terjadi diskriminasi, dengan adanya diskriminasi akan membawa suatu hasil akhir yang jauh dari rasa keadilan.

Salah satu bentuk ketidakadilan ialah apabila seseorang yang melakukan kejahatan yang sama atau tindak pidana yang sama tetapi pidana atau hukuman yang diterima berbeda meskipun dasar hukum yang di gunakan sama, hal semacam ini dikenal dengan “Disparitas Pidana”, pengertiannya adalah penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama. Tingkat

kejahatannya baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan.

Disparitas pidana adalah masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian kalangan akademisi, pemerhati dan praktisi hukum. Disparitas pidana dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana terpadu, dalam praktek disparitas tidak hanya ditemukan di Indonesia, ia bersifat universal dan ditemukan di berbagai negara.

Disparitas pidana dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang mengganggu.

Di Indonesia, disparitas pidana juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi atau diganggu pihak manapun. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, selain itu hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan buruk atau jahat pada diri terdakwa.

Disparitas pidana membawa permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia, karena disatu sisi disparitas merupakan bentuk dari kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan tetapi disisi lain disparitas membawa ketidakpuasan bagi terdakwa bahkan masyarakat pada umumnya, yang mengakibatkan timbulnya kecemburuan sosial dan

pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, hal ini mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan semakin lama semakin menurun sehingga terjadilah kondisi dimana masyarakat tidak lagi mempercayai peradilan sebagai tempat mencari keadilan atau dengan kata lain dapat dikatakan terjadi kegagalan dalam sistem peradilan pidana.

Adanya disparitas ini menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih dalam terutama disparitas pidana terhadap tindak pidana peredaran gelap atau jual beli narkoba, karena hingga saat ini masih banyak ditemukan kasus peredaran gelap narkoba dari berbagai kalangan dan akibat yang ditimbulkan dari peredaran gelap narkoba sangat luas disegala bidang oleh karena itu tindak pidana narkoba perlu ditangani secara khusus.

Berikut ini adalah jumlah data tersangka berdasarkan penggolongan tersangka kasus Narkoba tahun 2013, jumlah tersangka Narkoba tertinggi terjadi pada kasus Narkoba dengan total 28.784 orang. Mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 13,73%. Terjadi penurunan jumlah tersangka kasus Psikotropika sebesar 9,41%, dari sejumlah 2.062 orang yang ditangkap pada tahun 2012 menjadi 1.868 orang di tahun 2013. Sedangkan untuk tersangka kasus Bahan Adiktif Lainnya mengalami kenaikan sebesar 61,52%, dari 8.269 orang di tahun 2012 menjadi 13.356 orang di tahun 2013.¹

¹ BNN, **Jurnal data Pencegahan Dan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Natkotika Tahun 2013 Edisi 2014** <http://www.Jurnal Data P4GN 2013 Edisi 2014.ok> (22 September 2015) .

Berikut ini adalah beberapa putusan untuk kasus tindak pidana narkotika terutama terkait dengan peredaran gelap narkotika yang telah diputus oleh hakim.

Tabel 1.1

Berikut ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Sleman tentang Tindak Pidana Narkotika terkait Dengan Peredaran Gelap Narkotika

No	Nomor Putusan	Pasal yang dikenakan	Vonis
1.	385/Pid.B/2010/PN.SMLMN dengan terdakwa Mary Jane Viesta Veloso	Pasal 114 (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika	Mati
2.	208/Pid.Sus/2013/PN.SLMN dengan terdakwa Mayang Anggraini als Ari Susianingsih als Mayang als Ari als Tania Cute Binti Marto Pawiro	Pasal 114 (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika	Pidana penjara 18 tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
3.	119/Pid.Sus/2015/PN.Smn	Pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika	Pidana penjara 20 tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Dari sini penulis berniat menganalisa putusan tersebut apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi terdakwa, dan untuk dilakukan perbandingan terkait dengan disparitas pidana dalam tindak pidana narkotika terutama terkait dengan peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan latar belakang diatas penyusun tertarik untuk mengambil judul penelitian Tinjauan Yuridis Tentang Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika

Sebelum penelitian ini juga terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan Disparitas dan tindak pidana narkotika. Penelitian tersebut antara lain sebagai berikut

Tabel 1.2.

Berikut adalah penelitian terdahulu terkait dengan Disparitas dan tindak pidana narkotika

Tahun Penelitian	Nama peniliti dan asal instansi	Judul penelitian	Rumusan masalah	Keterangan
2014	Natassa Auditasi Universitas Brawijaya	Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Kealpaan Dalam berkendara Yang Mengakibatkan	1.Mengapa hakim menggunakan pasal 310 ayat 4 UU Nomor.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam putusan perkara	Penelitian ini fokus ke disparitas terhadap kealpaan dalam berkendara yang

		Orang Meninggal (Studi Di Malang)	Lain Dunia PN	tentang kematian orang lain? 2. Apa yang menjadi disparitas putusan pengadilan terhadap pasal 310 ayat 4 UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?	mengakibatkan orang lain meninggal dunia sedangkan penelitian saya fokus ke disparitas yang terjadi dalam tindak pidana narkotika.
2014	Itcatoy Salyamabra Universitas Brawijaya	Disparitas Hakim Tindak Perjudian (Studi Di PN Malang)	Putusan Terhadap Pidana	1. Apa dasar yuridis sosiologis disparitas pertimbangan hakim di PN Malang ? 2. Bagaimana terjadi disparitas putusan hakim di PN Malang terhadap kasus perjudian	Penelitian ini fokus ke disparitas yang terjadi di dalam tindak pidana perjudian sedangkan penelitian saya fokus ke disparitas yang terjadi di dalam tindak pidana narkotika.
2013	Akhmad	Tinjauan terhadap pidana perkara pidana korupsi	Yuridis disparitas dalam tindak	1. Bagaimana indikator disparitas pidana dalam perkara dalam tindak pidana korupsi 2. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi	Fokus penelitian ini ialah disparitas yang terjadi di dalam tindak pidana narkotika sedangkan fokus penelitian saya ialah disparitas yang terjadi pada tindak pidana

2. Rumusan Masalah

1. Jelaskan faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam ketiga putusan (Putusan No.385/Pid.B/2010/PN.SLMN, Putusan No.208/Pid.Sus/2013/PN.SLMN dan Putusan No.119/Pid.Sus/2015/PN.Smn) tersebut terkait dengan tindak pidana narkotika !
2. Jelaskan unsur-unsur pasal 114 (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terkait dengan pasal yang dilanggar dalam ketiga putusan (Putusan No.385/Pid.B/2010/PN.SLMN, Putusan No.208/Pid.Sus/2013/PN.SLMN dan Putusan No.119/Pid.Sus/2015/PN.Smn) tersebut !

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana terkait dengan ketiga putusan tersebut tentang tindak pidana narkotika khususnya terkait dengan peran serta terdakwa dalam tindak pidana peredaran gelap narkotika, apakah menjadi faktor yang penting yang

menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara sehingga menimbulkan disparitas pidana.

2. Untuk mengetahui unsur-unsur pasal 114 (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam ketiga putusan tersebut.

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika yang menimbulkan disparitas pidana.
- b. Penelitian ini dilakukan sebagai masukan bagi pengembangan konsep ilmu hukum pidana Indonesia yang mengkaji tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati dan pidana seumur hidup bagi pelaku tindak pidana narkotika ..

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangsi pemikiran terkait dengan disparitas pidana tentang tindak pidana narkotika terutama bagi pelaku peredaran gelap atau jual beli narkotika di Indonesia.

5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang yang mengemukakan alasan yang melatarbelakangi penelitian, perumusan masalah yang merupakan masalah yang timbul dan akan dicari jawabannya, tujuan penelitian yang menguraikan hasil apa yang ingin dicapai dalam penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang digunakan dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan materi penulisan proposal yang terdiri dari pengertian tindak pidana, unsur tindak pidana, unsur pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, teori pemidanaan, macam-macam pidana yang ada di Indonesia dan juga pengertian narkotika, jenis narkotika, penggolongan narkotika, sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika serta terkait dengan psicotropika. Dalam hal ini teori yang digunakan berkaitan dengan pidana mati dan pidana seumur hidup.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Metode penelitian meliputi fokus penelitian yaitu masalah yang menjadi perhatian utama untuk diteliti, bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, metode

pengumpulan bahan hukum yakni melalui *library research*, metode pengolahan hukum dan juga metode analisis bahan hukum.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang data yang diperoleh selama penelitian berlangsung sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu juga dimuat tentang gambaran umum mengenai Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana yang menimbulkan disparitas pidana.

Dalam bab ini juga dimuat pembahasan untuk membahas hasil penelitian berdasarkan teori-teori yang berhubungan dengan apa yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari semua yang telah diuraikan dan dibahas, serta memberi saran yang dianggap perlu untuk menuju keadaan yang lebih baik dari objek yang diteliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana, Pertanggungjawaban dan Pidana

1. Kajian umum tentang tindak pidana

1.1. Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah yang secara resmi digunakan dalam dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Bahasa Belanda istilah ini dikenal dengan istilah *stafbaar feit* yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti tindak pidana.

Stafbaar feit terdiri dari tiga kata yaitu *straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* yang diterjemahkan dengan dapat atau boleh dan kata *feit* yang diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²

Dalam hukum islam tindak pidana disebut dengan istilah *jarimah* yang diartikan secara etimologis sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.³

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.69

³ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal.13

Menurut Simons guru besar ilmu hukum pidana di Universitas Utrecht Belanda, *strafbaar feit* diterjemahkan sebagai perbuatan pidana. Menurutnya *strafbaar feit* adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) yang mampu bertanggung jawab.⁴

Simons juga merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁵

Menurut Vos *strafbaar feit* adalah kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.⁶

Van Hattum berpendapat bahwa istilah *strafbaar feit* secara eksplisit haruslah diartikan sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang dapat dihukum atau suatu *feit terzake van hetwelk een person strafbaar is*.⁷

Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar

⁴ Zainal Abidin Farid, **Hukum Pidana 1**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal.224

⁵ P.A.F.Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Citra Adhya Bakti, Bandung, 1997, hal.185

⁶ Zainal Abidin Farid, **Hukum Pidana I**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal.225

⁷ Ibid.,Hal.184

larangan tersebut. Sedangkan E Utrecht merumuskan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut dengan delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *hendelen* atau *doen positief* atau suatu melalaikan *natelen negatief* maupun akibatnya (keadaan yang diakibatkan karena perbuatan atau melalaikan itu)⁸.

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis.

Pandangan monistis adalah pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan.

Menurut pandangan ini bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah mencakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (criminal responsibility).⁹

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis, yaitu sebagai berikut¹⁰ :

- a. Adanya perbuatan,
- b. Ada sifat melawan hukum,
- c. Tidak ada alasan pembenar,
- d. Mampu bertanggung jawab,

⁸ Erdianto Efendi, **Hukum Pidana Indonesia**, Rafika Aditama, Bandung, 2011, hal.98

⁹ Amir Ilyas, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, Hal.38

¹⁰ Ibid., hal.43

e. Kesalahan,

f. Tidak ada alasan pemaaf.

Pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini mempunyai prinsip bahwa dalam tindak pidana hanya mencakup *criminal act* dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana, oleh karena itu untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana cukup hanya dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis, yaitu sebagai berikut¹¹:

- a. Adanya perbuatan memenuhi rumusan undang-undang,
- b. Adanya sifat melawan hukum,
- c. Tidak ada alasan pembenar.

Berdasarkan penjelasan diatas maka tindak pidana adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh manusia baik dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang maupun yang diperbolehkan oleh undang-undang yang disertai dengan sanksi pidana apabila dilanggar dan disertai dengan kemampuan bertanggungjawab.

¹¹ Ibid., hal.43

1.2. Unsur-unsur tindak pidana

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa dalam unsur-unsur tindak pidana terdapat dua pandangan yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis. Berikut ini akan diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana ,yaitu sebagai berikut :

a. Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Sesuatu yang dilakukan dan diucapkan disebut act, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan positif. Sikap seseorang terhadap seseorang terhadap suatu hal atau kejadian disebut omision, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan negatif, yaitu memenuhi semua unsur yang ada dalam pasal yang di dakwakan, termasuk unsur perbuatan dan kemampuan bertanggungjawab.

b. Adanya sifat melawan hukum

Yaitu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang harus memenuhi sifat tercela. Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi empat (4) jenis yaitu¹²;

¹² I Made Widnyana, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Fikahati Aneska, Jakarta, 2001, hal.57.



1. Sifat melawan hukum umum

Diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

2. Sifat melawan hukum khusus

Ada kalanya kata “bersifat melawan hukum” tercantum secara tertulis dalam rumusan delik. Jadi sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana. Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan sifat melawan hukum khusus, juga dinamakan “sifat melawan hukum *facet*”.

3. Sifat melawan hukum formal

Semua bagian yang memenuhi rumusan delik telah terpenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana atau memenuhi semua unsur tindak pidana). Sifat melawan hukum perbuatan harus berdasar ketentuan undang-undang. Penganut Simons.

4. Sifat melawan hukum material

Sifat perbuatan itu melawan hukum tidak hanya terdapat dalam hukum tertulis tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas

hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukum harus berdasarkan ketentuan undang-undang (tertulis) dan hukum yang tidak tertulis. Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*). Menurut pendapat Simons, melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), tetapi juga mencakup hukum perdata atau hukum administrasi negara.¹³

c. Tidak ada alasan pembenar

Alasan pembenar menghapuskan sifat melawannya perbuatan, artinya meskipun perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tetapi pelaku tidak dapat di pidana karena dianggap perbuatan tersebut benar, dengan kata lain alasan pembenar menghapuskan dapat dipidanya perbuatan.¹⁴ Pada dasarnya perbuatan seseorang termasuk perbuatan pidana tetapi karena hal-hal tertentu maka perbuatan tersebut dapat dibenarkan dan pelakunya tidak dapat dipidana.

Hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar, antara lain :

1. Daya paksa absolut

¹³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal.52

¹⁴ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2001, hal.138.

Mengenai daya paksa diatur di dalam Pasal 48 KUHP, yang menyatakan bahwa “Barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”. Menurut pendapat Jonkers daya paksa dikatakan bersifat absolut jika seseorang tidak dapat berbuat lain, ia mengalami suatu yang sama sekali tidak dapat mengelakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain.¹⁵

Berdasarkan doktrin hukum pidana, daya paksa dibedakan menjadi dua, yaitu daya paksa absolut (*vis absoluta*) dan daya paksa relatif (*vis compulsiva*). Apabila dilihat dari segi asalnya tekanan dan paksaan itu, maka bentuk daya paksa disebabkan oleh perbuatan manusia dan bukan perbuatan manusia. Akan tetapi, jika dilihat dari sifat tekanan dan paksaan, maka daya paksa disebabkan oleh tekanan yang bersifat fisik dan psikis.¹⁶

Menurut Adami Chazawi, daya paksa absolut baik yang disebabkan oleh perbuatan manusia maupun alam, baik yang bersifat fisik maupun psikis, adalah suatu keadaan di mana paksaan dan tekanan yang sedemikian kuatnya pada diri seseorang, sehingga tidak dapat lagi berbuat sesuatu selain yang terpaksa dilakukan atau apa yang terjadi.¹⁷

¹⁵ R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Politeia, Bogor, hlm. 63.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.30

¹⁷ *Ibid.*, hlm.30

Vos berpendapat jika tidak seharusnya *vis absoluta* dimasukkan ke dalam daya paksa karena dinilai berlebihan, hal ini dikarenakan pembuat yang dipaksa secara fisik sebenarnya tidak berbuat perbuatan tersebut maksudnya ialah, berarti perbuatan yang disadari dan orang yang memaksa sebagai pembuat secara langsung. Orang yang dipaksa tidak termasuk dalam rumusan delik. Jadi, semestinya mendapat putusan bebas bukan lepas dari segala tuntutan hukum.¹⁸

2. Pembelaan terpaksa

Mengenai pembelaan terpaksa diatur di dalam pasal 49 ayat

(1) KUHP sebagai berikut “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap diri sendiri maupun kehormatan kesusilaan (*eenaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana.” Dari rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHP tersebut ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Menurut pasal ini, untuk pembelaan terpaksa disyaratkan¹⁹ :

- a. Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga,kehormatan kesusilaan atau harta benda,

¹⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal .59

¹⁹ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2001, hal.144

- b. Serangan itu bersifat melawan hukum,
- c. Pembelaan merupakan keharusan,
- d. Cara pembelaan adalah patut (syarat ini tidak disebut di dalam pasal 49 ayat (1) KUHP)

Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman.

Hal ini sesuai dengan asas keseimbangan (*proporsionalitet*), selain itu juga dianut asas subsidiaritas (*subsidiaritet*) artinya untuk mempertahankan kepentingan hukumnya yang terancam pembelaan itu harus mengambil upaya yang paling ringan akibatnya bagi orang lain.²⁰

3. Menjalankan perintah undang-undang

Dasar alasan pembenar karena menjalankan perintah undang-undang diatur di dalam pasal 50 KUHP yang berbunyi sebagai berikut “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.”

Menurut Pompe, ketentuan undang-undang meliputi peraturan (*verordening*) yang dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang untuk itu menurut undang-undang, meliputi ketentuan yang berasal langsung dari pembuat undang-undang, dari penguasa

²⁰ Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas**, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 46

yang mempunyai wewenang (bukan kewajiban) untuk membuat peraturan yang berdasar undang-undang.²¹

Hoge Raad dalam pertimbangan suatu *arrestnya* (28-10-1895) menyatakan bahwa menjalankan undang-undang tidak hanya terbatas pada melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang, akan tetapi lebih luas lagi, ialah meliputi pulaperbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh suatu undang-undang.²²

4. Menjalankan perintah jabatan yang sah

Dasar alasan pembenar karena menjalankan perintah jabatan yang sah diatur di dalam pasal 51 KUHP yang berbunyi sebagai berikut ayat (1) "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana." Suatu perintah dikatakan sah, apabila perintah itu berdasarkan tugas, wewenang, atau kewajiban yang didasarkan kepada suatu peraturan. Di samping itu, antara orang yang diperintah dengan yang memberi perintah harus ada hubungan jabatan dan subordinasi.²³

1.3. Subjek Tindak Pidana

²¹ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hal. 69

²² Adami chazawi, *Op. Cit.* hal. 56

²³ I Made Widnyana, 2010, *Op. Cit.* hal. 149

Memori van toelichting (penjelasan resmi) terhadap pasal 59

KUHP berbunyi sebagai berikut “Suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”. Beberapa petunjuk bahwa menurut sistem KUHP yang menjadi subjek hukum pidana adalah manusia dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang pada umumnya dimulai dengan kata “Barang siapa.....”
- b. Jenis-jenis pidana pada Pasal 10 KUHP hanya dapat dikenakan kepada manusia.
- c. Dalam pemeriksaan tindak pidana diperhatikan ada/tidak adanya kesalahan pada terdakwa menunjukkan yang dapat dipertanggungjawabkan hanya manusia.

Dalam rancangan KUHP subjek tindak pidana bukan hanya manusia, melainkan dapat juga perserikatan (koperasi).

2. Kajian Umum Pertanggungjawaban Pidana

2.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau dikenal dengan istilah *toerekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud menentukan apakah apakah seseorang

pelaku atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.²⁴

Menurut Van Hamel kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga (3) kemampuan yaitu :

- a. Mampu menyadari nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri,
- b. Mampu menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan,
- c. Mampu menentukan kehendak atas perbuatan-perbuatannya.

2.2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Berikut adalah unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :

- a. Mampu bertanggungjawab

Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atau dipidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu

²⁴ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 73

bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atau dipidana.²⁵

Dikatakan seseorang dapat mampu bertanggung jawab apabila²⁶ :

1. Keadaan jiwanya, yang meliputi sebagai berikut :

a) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair),

b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya), dan

c) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe beweging*, mengigau karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan kata lain dia dalam keadaan sehat.

2. Kemampuan jiwanya, yang meliputi sebagai berikut :

a) Dapat menginsyafi hakikat dari perbuatannya,

b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan

c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

b. Kesalahan

²⁵ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, hal. 249.

²⁶ *Ibid.*, hal. 249

Pompe mengatakan bahwa ada kesalahan jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa *verwijtbaar* (dapat dicela) dan *vermijdbaar* (dapat dihindari)²⁷.

Mezger, menerangkan bahwa kesalahan adalah adanya syarat-syarat yang mendasarkan celaan pribadi terhadap orang yang melakukan perbuatan.²⁸ Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.²⁹ Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari :

1. Kesengajaan,

Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum. Kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu³⁰:

- a. Sengaja sebagai niat (*Oogmerk*)

Kesengajaan sebagai niat atau maksud adalah terwujudnya delik yang merupakan tujuan dari pelaku. Pelaku benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

²⁷ I Made Widnyana, *Op. Cit.* hlm. 65

²⁸ *Ibid.* hlm. 65

²⁹ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm 77

³⁰ *Ibid.*, hlm. 78

b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan
(*zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini, terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai.

c. Sengaja sadar akan kemungkinan (*Dolus eventualis*,
mogelijkeheidsbewustzijn)

Kesengajaan sebagai sadar akan kemungkinan, terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/ sesudah tujuan pelaku tercapai.

Sudarto mengatakan, bahwa dalam ilmu pengetahuan dikenal beberapa macam kesengajaan, yaitu³¹:

a. *Dolus Premeditatus*

Merupakan kesengajaan yang bila tidak ada pengakuan dari tersangka, maka harus disimpulkan dari hal-hal yang lahir (*objective omstandigheden*), ialah apa yang terjadi sebelumnya atau apa yang dilakukan si pembuat sebelumnya. Terdapat dalam delik-delik yang dirumuskan dalam pasal 353, 340, 342 KUHPidana.

b. *Dolus Determinatus dan Indeterminatus*

³¹ I Made Widnyana, *Op. Cit.*, hlm. 70

Unsur-unsurnya ialah pendirian bahwa kesengajaan dapat lebih pasti atau tidak. Pada *dolus determinatus*, pembuat misalnya menghendaki matinya orang tertentu, sedang pada *dolus indeterminatus*, pembuat misalnya, menembak kearah gerombolan orang, atau menembak penumpang-penumpang dalam mobil yang tidak mau disuruh berhenti, atau meracun *reservoir* air minum dan sebagainya.

c. *Dolus Alternativus*

Dalam hal ini, si pembuat menghendaki atau A atau B, akibat yang satu atau yang lain.

d. *Dolus Indirectus, Versari inre Illicita*

Ajaran *Dolus Indirectus* mengatakan bahwa semua akibat dari perbuatan yang disengaja, dituju atau tidak dituju, diduga atau tidak diduga, itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja. Si pelaku tetap dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, meskipun akibat itu tidak dapat dibayangkan sama sekali olehnya dan timbul secara kebetulan.

e. *Dolus directus*

Dolus directus berarti bahwa kesengajaan si pembuat tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat perbuatannya.

f. *Dolus Generalis*

Pada delik materiil harus ada hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang.

2. Kealpaan (culpa)

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP;
- b. Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana apabila akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP.

Menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, skema kelalaian atau *culpa* yaitu³²:

- d. *Culpa lata* yang disadari (*alpa*)

³² Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm 84

Conscious: kelalaian yang disadari, contohnya antara lain sembrono (*roekeloos*), lalai (*onachtzaam*), tidak acuh.

e. *Culpa lata* yang tidak disadari (lalai)

Unconscious: kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain kurang berpikir, lengah, dimana seseorang seyogianya harus sadar dengan risiko, tetapi tidak demikian.

c. Tidak ada alasan pemaaf

Alasan pemaaf timbul ketika perbuatan seseorang memiliki nilai melawan hukum tetapi karena alasan tertentu maka pelakunya dimaafkan.

Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP yaitu:

a. Daya paksa relative (*Overmacht*);

Overmacht merupakan daya paksa relative (*vis compulsive*) seperti keadaan darurat. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* daya paksa dilukiskan sebagai kekuatan, setiap daya paksa orang berada dalam *dwangpositie* (posisi terjepit).

b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*);

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas diatur dalam pasal 49 ayat (2)

KUHP. Ciri dari Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) adalah³³ :

1. Pada pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat;
 2. Perbuatan membela diri melampaui batas tersebut tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat;
 3. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf. Sedangkan pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembenar karena melawan hukumnya tidak ada.
- c. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira perintah itu sah.

Menurut Vos, mengenai ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHP, perintah jabatan yang diberikan oleh yang tidak berwenang untuk lolos dari pidanaan harus memenuhi dua syarat:

1. Syarat subjektif yaitu pembuat harus dengan itikad baik memandang bahwa perintah itu datang dari yang berwenang;
2. Syarat objektif yaitu pelaksanaan perintah harus terletak dalam ruang lingkup pembuat sebagai bawahan.

³³ *Ibid*, hal. 90

3. Kajian Umum tentang Pidana

3.1. Pengertian Pidana

Karakteristik hukum pidana adalah salah satunya adanya ancaman pidana yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana. Dalam bahasa sehari-hari istilah pemberian atau penjatuhan pidana disebut dengan pidana, yaitu pemberian sanksi berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-undang. Oleh karena itu membicarakan hukum pidana sama saja membicarakan tentang sanksi, yaitu pidana apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Pidana atau penerapan sanksi (*straf*) sering dipandang sebagai *ultimatum remedium* atau senjata terakhir di dalam menanggulangi kejahatan. Pandangan yang demikian tidak selalu benar untuk menciptakan ketertiban hidup dalam masyarakat atau sebagai ampuh untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Selain itu, pidana tidak hanya ditujukan menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana, melainkan masih terdapat persoalan-persoalan lain baik ditinjau dari aspek pidana maupun tujuan pidana.

3.2. Teori pidana

Ada tiga teori pidana yang dikenal dalam hukum pidana, yaitu :

1. Teori absolut (*vergeldingstheorieen*) atau teori pembalasan

Teori absolut mulai berkembang pada akhir abad 18. Menurut teori ini penjatuhan pidana harus ditemukan pada kejahatan itu sendiri. Artinya hanyalah orang-orang yang melakukan kejahatan yang mutlak dipidana, karena di dalam kejahatan terdapat kesalahan yang dibalas atau ditebus dengan pidana.

Dalam teori ini menghendaki penghukuman yang setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh sipembuat. Kejahatan dipandang sebagai penyebab timbulnya penderitaan orang lain, sehingga si pembuat juga pantas mengalami penderitaan sesuai perbuatannya yang membuat penderitaan orang lain. Dengan kata lain, penderitaan harus dibalas dengan penderitaan (leet met leed vergelding werden). Jadi teori absolut memandang pemidanaan sebagai pembalasan kepada seseorang yang menyebabkan orang lain menderita, sebagaimana pepatah kuno hutang nyawa dibalas dengan nyawa.

Apabila teori absolut yang diikuti, maka pemidanaan merupakan tuntutan mutlak bukan manfaat yang menjadi tujuan dan bukan pula untuk memperbaiki perilaku penjahat, melainkan tujuan pemidanaan harus dipandang sebagai pembalasan.

Satochid Kartanegara menyebut istilah *vergelding* sebagai “penebus dosa”, sedangkan Jan Rimmelink menyebut teori absolut merupakan *res absoluta ab effectu futuro*, artinya kepercayaan yang

terlepas dari dampaknya di masa depan.³⁴ Syarat mutlak penebusan dosa tersebut sering di dasarkan pada alasan religius, etika maupun hukum.

2. Teori relatif (*doeltheorieën*) atau Teori Tujuan

Pemidanaan menurut teori relatif adalah bukan ditujukan sebagai pembalasan melainkan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud dari pemidanaan itu sehingga teori ini dikenal sebagai teori tujuan. Jadi tujuan pemidanaan adalah kemanfaatan yaitu selain mencegah timbulnya kejahatan dan memperbaiki ketidak puasan masyarakat juga ditujukan untuk memperbaiki pribadi si penjahat. Jadi teori ini menitik beratkan nilai kemanfaatan daripada pemidanaan (*mut van de straf*)

Teori relatif bukan mendasarkan alasan pemidanaan sebagai pembalasan melainkan mengajarkan bahwa alasan pemidanaan lebih memberi penekanan pada tujuan daripada pemidanaan itu sendiri. Dalam perkembangannya selain teori ini timbul teori relatif modern yang ditujukan untuk menjamin ketertiban masyarakat. Para penganut teori relatif modern diantaranya yaitu Franz Von Liszt, Van Hamel dan D.Simons.

Menurut teori relatif modern (*moderne relative*) bahwa pencegahan kejahatan dilakukan dengan mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban masyarakat. Sanksi pidana berfungsi penjaga norma dan negara mempunyai kewenangan untuk mengadakan peraturan-peraturan yang mengandung perbuatan-perbuatan yang dilarang atau yang diperbolehkan.

³⁴ Jan Rimmelink, 2003, Op. Cit, hlm. 60

Seseorang yang melakukan kejahatan atau melanggar norma, maka negara berkuasa untuk menjatuhkan sanksi pidana.

Norma-norma berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan antara individu dengan individu yang lain atau masyarakat dan membatasi hak-hak perseorangan sehingga kepentingan hukum orang lain dapat terlindungi. Dengan adanya norma yang telah dibuat tersebut maka timbul hak negara untuk menentukan agar norma yang telah dibuat ditaati dan menjadi pedoman bagi seseorang dalam bersikap dan berperilaku dalam pergaulan masyarakat. Dengan kata lain bahwa diadakan norma-norma yang disertai sanksi pidana dimaksudkan untuk menjamin ketertiban masyarakat.

Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pembedaan yaitu *preventif*, *deterrence* dan *reformatif*. Tujuan *preventif* (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang. Ada dua macam *prevensi* yang dikenal yaitu *prevensi khusus* dan *prevensi umum*. Keduanya berdasarkan atas gagasan, bahwa sejak mulai dengan ancaman akan pidana sampai kemudian dengan dijatuhkannya pidana, orang akan takut menjalankan kejahatan. Dalam *prevensi khusus*, suatu hukuman atau ancaman pidana ditujukan kepada si penjahat agar si penjahat takut melakukan kejahatan, sedangkan dalam *prevensi umum* suatu hukuman atau ancaman pidana dimaksudkan agar

semua oknum takut melakukan kejahatan. Teori gabungan (*vereenigings theorie*)

Teori Gabungan, pertama kali diajukan oleh Pellegrino Rossi (1787-1884). Teori gabungan merupakan penyatuan dari teori pembalasan dan teori tujuan. Jadi dasar pidana menurut teori gabungan ini mengakui bahwa tujuan penjatuhan pidana sebagai pembalasan yang didasarkan pada kejahatannya. Selain itu diakui pula penjatuhan pidana sebagai pembalasan yang didasarkan pada kejahatannya dan juga diakui pula penjatuhan pidana mempunyai tujuan dari pidanaan itu sendiri.

Salah satu penganut teori ini adalah Binding.

Teori ini memandang bahwa tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidana mengandung karakter retributif sejauh pidana dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter utilitariannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.³⁵

3.2. Jenis-jenis pidana di dalam KUHP

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) yaitu suatu sistem yang menganggap hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam penyelenggaraan dari berbagai aspek kehidupan. Sistem yang demikian dikenal juga sebagai sistem kedaulatan

³⁵ Lit.A.Z.Abidin, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, 2010, hal.42

hukum atau supremasi hukum, dimana salah satu asas terpenting dalam penegakan hukum pidana adalah asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Pidana sebagai reaksi karena dilanggarnya delik yang dijatuhkan oleh hakim melalui sidang dimuka pengadilan harus berdasarkan undang-undang pidana. Apabila terbukti seseorang nyata-nyata melakukan pelanggaran delik maka dirinya dijatuhi pidana sesuai jenis dan ukuran pidananya yang telah ditentukan oleh undang-undang pidana. Sebaliknya apabila tidak terbukti dibebaskan.

Sanksi pidana itu bermacam-macam jenisnya diatur dalam Buku I Bab II Pasal 10 KUHP, yang membedakan sanksi-sanksi pidana menjadi dua klasifikasi, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Kedua klasifikasi sanksi pidana tersebut menjadi pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan jenis pidana kepada terdakwa yang terbukti bersalah melanggar delik. Adapun jenis sanksi pidana menurut pasal 10 KUHP yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pidana pokok, meliputi :
 - a. Pidana mati,
 - b. Pidana penjara,
 - c. Pidana kurungan,
 - d. Denda,

e. Pidana tutupan (berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 1946)

2. Pidana tambahan, meliputi :

a. Pencabutan beberapa hak tertentu,

b. Perampasan beberapa barang yang tertentu,

c. Pengumuman putusan hakim.

Pola pemidanaan dari kedelapan jenis sanksi pidana tersebut di atas diatur lebih jauh dalam beberapa peraturan khusus, sebagai berikut :

1. Peraturan penjara (Lembaran negara tahun 1917 nomor 708),

2. Ordonansi pelepasan bersyarat (lembaran negara tahun 1917 nomor 749),

3. Ordonansi hukuman bersyarat (lembaran negara tahun 1926 nomor 487),

3. Peraturan pendidikan siksaan (lembaran negara tahun 1917 nomor 741).

Reglemen ini sebenarnya hanya mengatur sesuatu tindakan yang harus diambil hakim terhadap orang muda.³⁶

Jenis sanksi pidana pokok yang dicantumkan dalam delik menurut pola KUHP pada umumnya menggunakan sembilan bentuk perumusan, sebagai berikut:

³⁶ C.S.T.Kansil, et.al, 2004, Op.cit, hal.57

- a. Diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara tertentu,
- b. Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana tertentu,
- c. Diancam dengan pidana penjara tertentu,
- d. Diancam dengan pidana penjara atau kurungan,
- e. Diancam dengan pidana penjara atau kurungan atau denda,
- f. Diancam dengan pidana penjara atau denda,
- g. Diancam dengan pidana kurungan,
- h. Diancam dengan pidana kurungan atau denda, dan
- i. Diancam dengan pidana denda.³⁷

Kesembilan bentuk perumusan sanksi pidana pokok diatas, oleh

B.Nawawi Arief diidentifikasi ke dalam tiga hal, sebagai berikut :

1. KHUP hanya menganut 2 (dua) sistem perumusan, yaitu :
 - a. Perumusan tunggal (hanya diancam satu pidana pokok).
 - b. Perumusan alternatif.

³⁷ Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Kencana Persada Media Group, Jakarta, 2008, hal.161

2. Pidana pokok yang diancam atau dirumuskan secara tunggal, hanya pidana penjara, kurungan atau denda. Tidak ada pidana mati atau pidana seumur hidup yang diancam secara tunggal.

3. Perumusan alternatif dimulai dari pidana pokok terberat sampai paling ringan.

1) Pidana mati (*dead penalty*)

Pidana mati merupakan jenis pidana terberat dan ditempatkan di urutan pertama dari jenis pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP. Menurut ketentuan Pasal 11 KUHP menjelaskan bahwa pidana mati dijalankan “oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan di pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”. Akan tetapi pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati sebagaimana ketentuan undang-undang Nomor.2/PnPs/Tahun 1964.

Penerapan pidana mati diberlakukan di Indonesia dalam praktek timbul perbedaan pendapat di kalangan para ahli, yaitu di pihak satu menyetujui mati dan di pihak yang lain menolak pidana mati. Mereka mempunyai alasan-alasan yang membenarkan perlu atau tidaknya pidana mati. Namun demikian terdapat pula pendapat yang tengah-tengah yaitu dalam hal tertentu misalnya si pelaku telah memperlihatkan watak yang sangat berbahaya bagi masyarakat dan untuk membuat agar tidak berbahaya lagi pidana mati dapat dibenarkan atau dikeluarkan pergaulan hidupnya.

Para ahli seperti Bismar Siregar, Hamka, M Natsir maupun Ali Said adalah yang berpendapat perlunya penerapan pidana mati dengan alasan, sebagai berikut :

- a. Pidana mati lebih efektif daripada pidana yang lain manapun karena mempunyai efek manakut-nakuti,
- b. Lebih hemat daripada pidana lainnya,
- c. Untuk mencegah tindakan publik dalam mengadakan pengeroyokan terhadap masyarakat,
- d. Satu-satunya pidana yang dapat ditentukan dengan pasti karena pembunuhan yang dijatuhi pidana seumur hidup sering mendapatkan pengampunan dan Untuk melindungi perikemanusiaan.³⁸

Keberatan yang lain adalah jika seorang dihukum mati karena kekhilafan hakim, maka hal itu tidak dapat diperbaiki lagi setelah pidana itu dijalankan. Argumen ini tidak kuat seperti halnya pembedahan-pembedahan juga dilakukan biarpun mungkin pasien akan mati karena sesuatu kekhilafan ahli bedah.³⁹ Mereka yang sependapat penerapan pidana mati pada dasarnya dapat dikatakan mendapatkan kesimpulan dari *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa negara berhak untuk menjalankan pidana mati tanpa hak-hak warga negara. Menurut Jonkers bahwa walaupun ada

³⁸ Yemsil Anwar, et.al, 2008, Op.Cit, hal.70

³⁹ CST.Kansil, et.al, 2004, Op.cit, hal.59

keberatan pidana mati yang sering kali diajukan, bahwa pidana mati itu tidak dapat ditarik kembali apabila sudah dilaksanakan dan diakui bahwa ada kekhilafan hakim atau kekeluian dalam putusan hakim, lalu tidak dapat diadakan pemulihan hak yang sesungguhnya. Lamborso dan Garofalo mengatakan bahwa pidana mati adalah mutlak, yang harus ada pada masyarakat untuk menyenapkan individu yang tidak mungkin diperbaiki lagi.⁴⁰ Secara yuridis formal pidana mati memang dibenarkan.⁴¹

T.Mulya Lubis, Sudarto, J.E. Sahetapy dan VB Da Costa adalah pihak yang tidak sependapat diterapkan pidana mati dengan alasan sebagai berikut :

- a. Pidana mati tidaklah selalu efektif sebagai cara untuk menakut-nakuti penjahat,
- b. Pembebanan dari hukuman mati tidak akan selalu menimbulkan penggeroyokan,
- c. Melanggar nilai-nilai hidup manusia dan cenderung untuk membenarkan pembunuhan,
- d. Kesalahan dalam peradilan tidak dapat diperbaiki kembali, dan
- e. Hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia.⁴²

⁴⁰ Jan Rimmelink, 2003, Op.cit, hal.457

⁴¹ Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal.13.

⁴² Yemsil, et.al, 2008, Op.cit.hal.72

Mereka yang tidak sependapat diterapkannya pidana mati berawal dari ajaran Beccaria dan Josseph Von Sonnefels bahwa pidana mati itu bertentangan dengan tujuan pemidanaan sebab sebenarnya tujuan pemidanaan adalah mencegah timbulnya kejahatan atau pelanggaran dan selain itu pemidanaan diharapkan dapat memperbaiki individu yang telah melakukan tindak pidana disamping untuk melindungi masyarakat. Sehingga apabila si terpidana dipidana mati tujuan pemidanaan untuk memperbaiki terpidana tersebut tidak akan tercapai, bagaimana bisa memperbaiki penjahat yang sudah mati.⁴³

Di negara Belanda yang merupakan asal mula KUHP yang berlaku di Indonesia sekarang ini telah menghapus pidana mati berdasarkan undang-undang tanggal 17 September 1870 *stb.* 162, tetapi pidana mati masih tetap digunakan untuk kejahatan-kejahatan berat atau delik-delik tertentu seperti kejahatan dalam keadaan perang atau pengkhianatan terhadap negara.

Berdasarkan Pasal 114 UUD Belanda yang diberlakukan pada tanggal 17 Februari 1983 menetapkan bahwa pidana mati tidak lagi dapat dijatuhkan. Hal ini mengimplikasikan kenyataan bahwa perundang-undangan di bawah UUD harus diselaraskan dengan larangan tersebut termasuk penghapusan pidana mati dalam hukum pidana militer.⁴⁴

⁴³ Ibid, hal.72

⁴⁴ CST Kansil, et.al, 2004, Op.cit, hal.59.

Terlepas dari alasan-alasan pembenar antara pihak yang setuju pidana mati dan pihak yang menolak pidana mati, namun kenyataannya eksistensi pidana mati secara yuridis formal tetap dipertahankan baik di dalam KUHP maupun lain-lain peraturan perundang-undangan diluar KUHP (hukum pidana khusus), sebagai berikut :

a. Dalam KUHP masih terdapat delik yang diancam dengan pidana mati diantaranya, yaitu :

1. Pasal 104 yaitu tentang membunuh kepala negara,
2. Pasal 111 ayat (1) yaitu tentang mengajak negara asing menyerang negara Indonesia,
3. Pasal 124 ayat (1) yaitu tentang memberi bantuan kepada negara musuh,
4. Pasal 124 bis yaitu tentang menganjurkan huru-hura pada waktu perang, pemberontakan dan sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara,
5. Pasal 140 ayat (4) yaitu tentang pembunuhan kepada kepala negara sahabat,
6. Pasal 238 ayat (2) yaitu tentang pemerasan dengan pemberatan,
7. Pasal 340 yaitu tentang pembunuhan berencana,

8. Pasal 365 ayat (4) yaitu tentang pencurian yang dilakukan lebih dari satu orang, pada waktu malam hari atau dengan jalan membongkat dan sebagainya, yang menyebabkan ada orang terluka berat atau mati,

9. Pasal 444 yaitu tentang pembajakan dilaut, di pesisir, dipantai dan disungai sehingga menyebabkan ada orang lain mati.

b. Dalam peraturan perundang-undangan di luar KHUP diantaranya, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,
2. Undang-undang tindak pidana ekonomi,
3. Undang-undang tindak pidana korupsi,
4. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pidana mati merupakan jenis pidana yang dianggap paling berat maka pelaksanaannya atau eksekusinya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Di Indonesia pidana mati bagi terpidana baru dilaksanakan setelah Presiden menolak pemberian grasi walaupun terpidana sendiri tidak mengajukan permohonan grasi, akan tetapi eksekusi pidana mati dapat ditunda apabila terpidana dalam keadaan hamil atau sakit jiwa.⁴⁵

⁴⁵ Hal ini nsesuai dengan ketentuan *Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, yang menyatakan bahwa dalam

2) Pidana penjara ((imprisonment)

Pidana penjara adalah jenis pidana pokok berupa perampasan kemerdekaan atau disebut bentuk pidana badan. Jenis pidana ini lebih berat dari pidana kurungan, yaitu seseorang yang terpidana pidana penjara harus menjalani pidananya dengan jangka waktu minimal satu hari atau maksimal seumur hidup di dalam rumah tahanan negara (disebut sel atau bangsal). Pidana penjara hanya dapat dijatuhkan terhadap jenis delik-delik kejahatan, baik yang diatur dalam KUHP maupun perundang-undangan diluar KUHP.

Prof. Jescheck mengatakan bahwa pidana penjara disebut sebagai *das Riickgrat des Straffensystems*. Pidana penjara dapat dijatuhkan seumur hidup atau hanya sementara waktu. Pidana penjara sementara waktu jangka minimal satu hari dan maksimal 15 tahun⁴⁶. Dalam KUHP jangka waktu pidana penjara maksimal 15 tahun dan dapat dinaikkan menjadi 20 (dua puluh) tahun apabila :

1. Kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
2. Kejahatan diancam dengan pidana penjara seumur hidup.

melaksanakan putusan pengadilan diusahakan supaya perikemanusiaan dan perikeadilan tetap dipelihara.

⁴⁶ Jan Remmilink, 2003, Op.cit, hal.465.

3. Terjadi perbuatan pidana karena adanya perbarengan, residive atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52 bis KUHP.

4. Karena keadaan khusus, seperti misalnya Pasal 347 ayat (2), Pasal 349 KUHP.

Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun. Batasan mengenai jangka waktu minimal dan maksimal mengenai ketentuan pidana penjara sebagaimana diatur Pasal 12 KUHP, yang berbunyi :

1. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab batas tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52.

4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

- 3) Pidana kurungan

Melihat urutannya, pidana kurungan adalah lebih ringan dari pidana penjara. Sifat lebih ringan ini jelas kelihatan dari pelaksanaannya. Terpidana kurungan ditempatkan dalam keadaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Terpidana penjara dapat dibawa kemana saja untuk menjalani pidananya, sedangkan bagi terpidana kurungan tanpa persetujuannya tidak dapat dibawa ke suatu tempat lain di luar daerah tempat ia tinggal pada waktu itu, dijelaskan dalam Pasal 21 KUHP.
- b. Pekerjaan terpidana kurungan lebih ringan dari pada pekerjaan yang diwajibkan kepada terpidana penjara, dijelaskan dalam pasal 19 ayat (2) KUHP.
- c. Orang yang dipidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri, biasa disebut dengan *hak pistole*, dijelaskan dalam pasal 23 KUHP.

Disamping itu lebih ringannya pidana kurungan dapat juga dilihat dari maksimum pidananya, dimana maksimum pidana kurungan adalah lebih pendek yaitu satu (1) tahun (dan dapat menjadi 1 tahun 4 bulan), sedangkan pidana penjara maksimum 15 tahun (dan dalam keadaan tertentu dapat menjadi 20 tahun).

Lamanya pidana kurungan minimal satu hari dan maksimal satu tahun atau satu tahun empat bulan, ketentuan demikian dijelaskan dalam pasal 18 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
 - b. Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52 ,pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
 - c. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.
- 4). Pidana denda

Pidana denda merupakan jenis pidana yang paling tua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setara pidana mati.⁴⁷ Pidana denda adalah jenis pidana yang mewajibkan terpidana untuk membayar sejumlah uang berdasarkan putusan hakim pengadilan kepala negara, walaupun hanya membayar sejumlah uang bukan berarti jenis pidana denda ini tidak berarti,hal ini dapat dijelaskan bahwa apabila pidana denda tidak dapat dipenuhi oleh terpidana maka ia diwajibkan menjalani pidana lainnya sebagai alternatif pengganti, yakni pidana penjara atau pidana kurungan.

⁴⁷ Ibid, hal.187

Ketentuan mengenai pidana denda dijelaskan dalam Pasal 30 KUHP. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi tetapi tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

Pembayaran denda dalam perkara pidana hampir sama dengan pembayaran denda dilapangan hukum perdata. Perbedaannya adalah pada perkara pidana pembayaran denda diserahkan kepada negara dan bukan kepada korban, sedangkan pembayaran denda dalam perkara perdata diserahkan kepada pihak korban yang dirugikan baik perseorangan atau badan hukum.

Dalam perkara pidana jumlah denda tidak diperhitungkan sesuai dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan sebagaimana dalam perkara perdata.

Selanjutnya akan dijelaskan pula jenis-jenis pidana tambahan sebagai berikut :

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Yang dimaksud dengan hak yang tertentu adalah bukan semua hak-hak yang dimiliki terpidana dicabut dan apabila semua hak dicabut maka mungkin si terpidana dapat hidup, sedangkan hak-hak tertentu yang dapat dicabut menurut ketentuan hukum pidana adalah

hak-hak selain hak-hak kehidupan, hak-hak sipil maupun hak-hak ketatanegaraan.

Hakim hanya dapat mencabut hak-hak yang tertentu terhadap hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang atau aturan umum lainnya, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 35 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam aturan umum lainnya ialah :
 - a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu,
 - b. Hak memasuki angkatan bersenjata,
 - c. Hak memilih dan di pilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum,
 - d. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri,
 - e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri,
 - f. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

2. Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

Hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu apabila diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Tindak pidana yang diancam dengan pencabutan hak-hak tertentu dirumuskan dalam Pasal: 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, 375. Sifat hak-hak tertentu yang dicabut oleh hakim tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali apabila terpidana dijatuhi hukuman seumur hidup.

Hak-hak yang dapat dicabut telah diatur dalam Pasal 35 KUHP. Sedangkan berapa lama pencabutan-pencabutan hak-hak tertentu itu dapat dilakukan oleh hakim telah diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Dalam hal pidana mati atau pidana seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup,
- b. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya,

c. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun..

2) Perampasan beberapa barang tertentu

Pidana tambahan perampasan beberapa barang tertentu dijelaskan dalam pasal 39 KUHP, yang berbunyi :

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Barang-barang yang dapat dirampas adalah barang-barang milik terpidana, adalah barang-barang seagai berikut :

- a. Barang-barang yang diperoleh dari kejahatan, misalnya uang palsu yang diperoleh dari delik atau kejahatan memalsukan uang, uang yang berasal karena suap, mobil curian dan sebagainya dan

- b. Barang-barang yang sengaja digunakan untuk melakukan delik, misalnya senjata api yang digunakan untuk melakukan delik perampokan atau alat-alat lain yang digunakan untuk melakukan delik tertentu dan sebagainya.

Berdasarkan ketentuan pasal 250 bis KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa barang-barang yang dapat dirampas dalam perkara pidana tidak harus disyaratkan milik atau kepunyaan terpidana melainkan barang-barang yang bukan kepunyaan terpidana tetapi barang itu digunakan dengan sengaja untuk melakukan delik dapat dirampas oleh hakim untuk negara. Dengan kata lain bahwa barang-barang yang dapat dirampas itu tidak perlu harus kepunyaan atau milik terpidana.

Berdasarkan dengan syarat barang-barang yang dapat dirampas, maka terdapat dua ketentuan, sebagai berikut :

- a. Barang-barang yang bersifat fakultatif (boleh dirampas), yaitu barang-barang kepunyaan atau milik terpidana yang digunakan dengan sengaja untuk melakukan delik,
- b. Barang-barang yang bersifat imperatif (harus dirampas) yaitu barang-barang yang sebenarnya bukan milik atau kepunyaan terpidana tetapi digunakan dengan sengaja untuk melakukan delik, misalnya delik kejahatan yang diatur dalam pasal 250 bis, 261 dan 275 KUHP.

Berdasarkan ketentuan pasal 41 KUHP, dimungkinkan hakim tidak merampas barang-barang milik terpidana atau si terpidana tidak menyerahkan barang-barangnya, maka barang-barang tersebut ditafsir dan jumlah tafsiran dicantumkan dalam putusan hakim dengan ditetapkan sekali lamanya hukuman kurungan sebagai pengganti. Lamanya pidana kurungan pengganti itu sedikitnya 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan. Dalam keadaan demikian pada umumnya hakim memberikan opsi kepada terpidana untuk memilih salah satu yaitu menyerahkan barang-barangnya atau membayar sejumlah harga yang telah ditafsir atau menjalani pidana kurungan sebagai pengganti. Apabila harga tafsir tersebut dapat dibayar oleh terpidana maka pidana kurungan pengganti tersebut dihapuskan.

Pelaksanaan pidana perampasan barang apabila barang tersebut ditetapkan dirampas untuk negara, dan bukan untuk dimusnahkan terdapat dua kemungkinan pelaksanaan, yaitu: apakah pada saat putusan dibacakan: 1) barang tersebut telah terlebih dahulu diletakkan dibawah penyitaan, ataukah 2) atas barang tersebut tidak dilakukan sita.

3) Pengumuman putusan hakim

Jenis pidana tambahan yang ketiga atau terakhir sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 huruf b KUHP adalah pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan berupa pengumuman

keputusan hakim antara lain dapat diputuskan oleh hakim bagi para pelaku dari tindak pidana yang telah diatur di dalam Pasal 127, 204, 205, 359, 360, 372, 374, 375, 378, dan seterusnya, serta Pasal 396 dan seterusnya KUHP. Pada umumnya, putusan hakim harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHP), apabila tidak maka keputusan tersebut batal demi hukum. Hal ini berbeda dengan pengumuman putusan hakim sebagai salah satu pidana.

Pengumuman putusan hakim tersebut dapat dilakukan melalui media massa, media elektronik maupun diumumkan pada tempat-tempat khusus yang telah ditentukan hakim dengan beban biaya ditanggung oleh terpidana. Ketentuan yang mendasari hakim menjatuhkan pidana tambahan tersebut dijelaskan dalam pasal 43 KHUP.

3.3. Jenis-Jenis Putusan

Berdasarkan Pasal 191 KUHP putusan dibagi menjadi dua yakni putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan.

Putusan bebas yaitu perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti sah dan menyakinkan, maksudnya ialah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana, sedangkan Putusan lepas yaitu perbuatan yang didakwakan kepada

terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Perbedaan antara putusan bebas dengan putusan lepas dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian, yaitu⁴⁸ :

Pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain tidak terpenuhi ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai dengan keyakinan hakim (Pasal 183 KUHAP). Sedangkan pada putusan lepas (*onslag van recht vervolging*), segala tuntutan atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata.

B. Kajian Umum tentang Disparitas Pidana

1. Pengertian Disparitas Pidana

Yang dimaksud dengan disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat

⁴⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal 152.

diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁴⁹

Tindak pidana yang sama tersebut kadang-kadang tidak sekedar menunjuk pada "*legal category*" tindak pidana tetapi dapat juga dalam bentuk lain misalnya di dalam penghukuman terhadap mereka yang melakukan bersama suatu delik (*co-defendants*), namun dipidana berbeda-beda tanpa alasan yang jelas.

Menurut Harkristuti Harkrisnomo disparitas dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu sebagai berikut :

- c. Disparitas antara tindak pidana yang sama
- d. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
- e. Disparitas yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
- f. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

2. Faktor Disparitas Pidana

Berikut ini adalah faktor- faktor timbulnya disparitas pidana, yakni sebagai berikut:⁵⁰

- a. Faktor hukum itu sendiri,

⁴⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, 2005, hal.52.

⁵⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hal.56.

Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang.

Sebagai contoh ialah pasal 114 ayat 2 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”⁵¹

⁵¹ Dari bunyi pasal tersebut tampak bahwa beberapa pidana pokok sering kali diancamkan kepada pelaku perbuatan pidana yang sama secara alternatif, artinya hanya satu diantara pidana pokok yang diancamkan tersebut dapat dijatuhkan hakim dan hal ini diserahkan kepadanya untuk memilih sendiri manakah yang paling tepat. Disamping itu hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh perundang-undangan hanyalah maksimum dan minimumnya.

Secara ideologis sebenarnya disparitas pidana tersebut dapat dibenarkan, sebagai pencerminan salah satu karakteristik aliran modern (*positive school*) yang berkembang pada abad ke-19, yakni "*let the punishment fit the criminal*"

Sesuai dengan pandangan salah satu pelopornya yakni Cesare Lambroso (1835-1909) yang menyatakan bahwa "*different criminalshave different needs*", maka dimungkinkan sekali adanya "*judicial discretion*".

b. Latar belakang hakim

Hakim dalam menjatuhkan pidana terkadang berbeda dengan hakim yang lain walaupun terkadang dasar hukum yang digunakan sama tetapi putusannya berbeda, hal ini dipengaruhi oleh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perangai dan perilaku sosial. Hal-hal tersebut diatas sering kali memegang peranan penting di dalam menentukan jenis dan beratnya pidana, daripada sifat perbuatan pidananya, sendiri dan kepribadian dari pelaku tindak pidana yang bersangkutan.

c. Jenis kelamin,

Wanita cenderung dipidana lebih ringan dan jarang sekali dipidana mati, walaupun untuk tindak pidana tertentu

wanita tetap dapat dijatuhi pidana mati, misalnya saja pada tindak pidana narkotika meskipun wanita, terdakwa tersebut tetap dijatuhi pidana mati.

d. Pidana terhadap recidivist,

Pidana terhadap recidivist (yaitu seseorang yang pernah ditahan untuk kasus yang sama dimana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) akan lebih berat dan bahkan menurut KHUP Indonesia (pasal.486, 487 dan 488 KUHP) secara formal dapat dijadikan dasar hukum untuk memperberat pidana.

e. Faktor usia

Demikian juga faktor usia juga sangat berperan dalam hal timbulnya disparitas, misalnya saja orang dewasa yang melakukan sebuah pencurian dengan seorang anak yang melakukan tindak pidana yang sama yakni pencurian tentu saja pidana yang dijatuhkan berbeda, karena menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang anak yang melakukan pidana maka penyelesaiannya kalau bisa dengan cara diversifikasi tidak harus melalui proses peradilan berbeda sekali dengan orang dewasa yang harus melalui proses peradilan.

3. Dampak Disparitas

Disparitas pidana dapat menimbulkan dampak yang dalam, karena di dalamnya terkandung perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana.

Bagi masyarakat dan si terpidana yang merasa menjadi korban “*judicial caprice*” sebagai akibat disparitas pidana, akan menjadikannya tidak menghargai hukum pada umumnya dan usaha rehabilitasi pada khususnya.

Sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi bilamana disparitas pidana tersebut tidak dapat diatasi, yakni timbulnya demoralisasi dan sikap anti-rehabilitasi di kalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat daripada yang lebih berat yang lain di dalam kasus yang sebanding.

4. Usaha-usaha untuk mengatasi akibat disparitas pidana

Di dalam hal ini digunakan 2 macam pendekatan yakni:⁵²

- a. Pendekatan untuk memperkecil disparitas (*approach to minimize disparity*).

Berupa penciptaan pedoman pemberian pidana oleh perundang-undangan. Meningkatkan peranan dan peradilan

⁵²*Ibid*, hal. 67.

banding, pembentukan lembaga semacam "*sentencing council*" dan latihan para Hakim dalam masalah pemidanaan.

b. Pendekatan untuk memperkecil pengaruh negative disparitas (*approach to minimize the effect of disparity*).

Berupa peningkatan peranan lembaga pemasyarakatan di dalam kerangka "*indeterminate sentence*", guna penyesuaian pidana.

Secara ideologis sebenarnya disparitas pidana tersebut dapat dibenarkan, sebagai pencerminan salah satu karakteristik aliran modern (*positive school*) yang berkembang pada abad ke-19, yakni "*let the punishment fit the criminal*"

Sesuai dengan pandangan salah satu pelopornya yakni Cesare Lambroso (1835-1909) yang menyatakan bahwa "*different criminalshave different needs*", maka dimungkinkan sekali adanya "*judicial discretion*".

Ditinjau dari sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*), maka adanya disparitas pidana merupakan indikator daripada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.

C. Kajian Umum tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara *etimologis* narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan⁵³ dan pembiusan⁵⁴. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narkeata* *narkam* yang berarti terbius hingga tidak merasakan apa-apa.⁵⁵ Narkotika berasal dari kata *narkotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.⁵⁶

Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.⁵⁷

⁵³ Poerwadarminta, **Kamus Inggris-Indonesia**, Vers Luys, Jakarta, 1952, hal.112.

⁵⁴ Hasan Sadili dan Jhon M. Elhols, **Kamus Inggris Indonesia**, Gramedia, Jakarta, 1996, hal.390.

⁵⁵ Sudarto, **Kapita Selekta Hukum Pidana Islam**, Bandung, 1986, hal.36, dan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji (BIUH), **Pandangan Islam tentang Penyalahgunaan Narkotika**, Depag Ri, Jakarta, 1995, Hal.9.

⁵⁶ Jhon M .Elhols, Op.Cit.

⁵⁷ Anton M.Moelyono,,**Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, jakarta, 1998, hal.609.

Menurut William Benton, secara terminologis narkotika adalah suatu istilah umum untuk semua zat yang mengakibatkan kelemahan/pembiusan atau mengurangi rasa sakit.⁵⁸

Soedjono dalam patologi sosial merumuskan definisi narkotika sebagai berikut Narkotika adalah bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.⁵⁹

Smith Kline dan French Clinical memberikan definisi narkotika sebagai berikut "*Narcotic are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central system .Included in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codien, heroin) and synthetic opiates (merepidin, methadone).*"⁶⁰ yang artinya adalah Narkotika adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu, seperti morin, cocain dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti meripidin dan methadon".

Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal

⁵⁸ William BENTON, *Encyclopedia Britannia*, Volume 16, USA, 1970, hal.23.

⁵⁹ Soedjono D, *Patologi Sosial*, Alumni Bandung, Bandung, 1997, hal.78.

⁶⁰ Smith Kline dan French Clinical, *A Manual For Law Enforcemen Officer Drugs Abuse*, Pennsylvania, Philladelphia, 1969, hal.91

dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut juga dapat menimbulkan efek *stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.⁶¹

Pengertian narkotika menurut pasal 1 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika, menjelaskan pengertian narkotika adalah sebagai berikut “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek *stupor* serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan.⁶²

⁶¹ Kanwil Depdiknas DKI Jakarta, *Kami peduli Penanggulangan Bahaya Narkotika*, Jakarta, 2003, hal.4.

⁶² Mardani, **penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal.80.

2. Jenis Narkotika

1. Opium

Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kota biji tanaman *papaver somni verum*⁶³ yang belum masak. Jika buah candu yang bulat telur tersebut terkena torehan, getah tersebut jika ditampung dan kemudian dijemur akan menjadi opium mentah. Cara modern untuk memprosesnya sekarang adalah dengan jalan mengolah jeraminya secara besar-besaran, kemudian dari jerami candu yang matang setelah diproses akan menghasilkan alkaloida dalam bentuk cairan, padat dan bubuk.⁶⁴

Pada abad ke empat sebelum masehi diketahui tanaman ini tumbuh subur di kawasan Mediterania, kemudian tanaman candu atau poppy dibudidayakan oleh orang Asia seperti Afganistan, Cina, India, Kawasan Segitiga Emas, Pakistan, Turki, di Amerika (Meksiko) dan Eropa (Hungaria)⁶⁴.

Ciri-ciri tanaman ini adalah sebagai berikut :

1. Tingginya 70-110 cm,
2. Daunnya hijau lebar berkeluk-keluk,

⁶³ Biji, buah dan jerami tanaman papever semmiverum termasuk narkoba, lihat ibid

⁶⁴ Andi Hamzah dan RM. Surahman, **Kejahatan Narkotika dan Psikotropika**, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal.16.

3. Panjangnya 10-25 cm,
4. Tangkainya besar berdiri menjulang keatas keluar dari rumpun pohonnya,
5. Berbunga (merah,putih,ungu),
6. Buahnya berbentuk bulat telur.

Dari buahnya itu diperoleh getah yang berwarna putih kemudian membeku,getah yang tadinya putih setelah mengering berganti warnanya menjadi hitam coklat, getah itu dikumpulkan lalu diolah menjadi candu mentah atau candu kasar.

Dalam perkembangannya opium dibagi menjadi sebagai berikut :

- a. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari dua tanaman *papaver somni verum* yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkusan dari pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinya.

- b. Opium masak adalah :

1. Candu, yakni yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian atau

tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.

2. Jicing, yakni sisa-sisa dari candu yang telah diisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.

3. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

c. Opium obat, adalah opium mentah yang tidak mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan baik dalam bubuk atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syaraf farmakologi.

2. Morpin

Kata morpin berasal dari bahasa Yunani "*Morpheus*" yang artinya dewa mimpi yang dipuja-puja. Nama ini cocok dengan morhin karena merasa *play* diawang-awang.⁶⁵

Morpin adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal dari candu atau opim, sekitar 4-21% morphin dapat dihasilkan dari opium. Morpin adalah prototipe analgetik

⁶⁵ Soeharno, **Perang Total Melawan Narkotika**, Yayasan Generasi Muda, Surabaya, 1985, hal.63.

yang kuat, tidak berbau rasanya pahit, berbentuk kristal putih dan warnanya makin lama berubah kecoklat-coklatan.⁶⁶

Morpin adalah alkaloida utama dari opium dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$. Ada tiga macam morpin yang beredar di masyarakat, yaitu :

a. Cairan yang berwarna putih yang disimpan di dalam ampul atau botol kecil dan pemakaiannya dengan cara

injeksi,

b. Bubuk atau serbuk berwarna putih seperti bubuk kapur atau tepung dan mudah larut didalam air, ia cepat sekali lenyap tanpa bekas. Pemakaiannya adalah dengan cara menginjeksi, merokok dan kadang-kadang dengan menyilet tubuh,

c. Tablet kecil berwarna putih, pemakaiannya dengan menelan

3. Ganja

Tanaman ganja adalah tanaman dari jenis tanaman *cannabis sativa*.

Cara pemakaiannya ialah dengan cara dihisap, dimakan atau diminum. Biasanya dipakai pada upacara ritual era kaum

⁶⁶ Satya Joewana, **Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lainnya**, Karisma Indonesia, Jakarta, 1986, hal.25.

indian dan biasanya digunakan sebagai penyedap masakan/campuran kopi di Aceh.

Pohon ganja termasuk tumbuhan liar, dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis. Pohon ini tahan terhadap macam-macam musim dan iklim. Sehingga pohon ini dapat tumbuh di daratan Tiongkok, Asia Barat, Asia Tengah dan Afrika bagian Utara.

Efek dari ganja adalah sebagai berikut :

- a. Santai, percaya diri,
- b. Nafsu makan bertambah,
- c. Halusinasi,
- d. Cemas dan panik,
- e. Paranoid,
- f. Jangka panjang ketergantungan, gairah seks menurun, penurunan sistem kekebalan dan gangguan pernapasan.

4. Kokain

Tanaman koka adalah tanaman dari semua *genus erithroxylon* dari keluarga *erythroxlanceae*. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk

serbuk dari semua tanaman *genus erithroxylon* dari keluarga *erythroxlanceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia. Kokain mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain. Kokain adalah mentil ester I-bensoil ekgonina dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$.

Tanaman koka tumbuh dan subur di daerah yang berketinggian 400-600 meter di atas permukaan laut. Di Indonesia tanaman ini banyak terdapat di daerah Jawa Timur, sedangkan penghasil koka terbesar ialah bagian negara Amerika Selatan yaitu Bolivia dan Peru yang tumbuh di lereng gunung Ades. Daerah ini menghasilkan produksinya rata-rata 25 juta ton per tahun.⁶⁷

Bahkan sudah berabad-abad lamanya orang Indian mengunyah daun koka dalam upacara kepercayaan mereka, hal ini dilakukan agar dapat berkomunikasi dengan dengan Dewa mereka.⁶⁸

Bentuk dan macam kokain yang terdapat di dunia perdagangan gelap diantaranya yaitu :

- a. Cairan berwarna putih atau tanpa warna,

⁶⁷ BA.Sitanggang,Op.Cit., hal.67.

⁶⁸ Satya Joeana,Op.Cit.Hlm,24.

b. Kristal berwarna putih seperti damar (getah perca),

c. Bubuk berwarna putih seperti tepung,

d. Tablet berwarna putih.⁶⁹

Efek kokain adalah sebagai berikut :

a. Senang, bersemangat, peningkatan percaya diri,

b. Banyak bicara,

c. Nafsu makan menurun,

d. Tahan akan keletihan,

e. Peningkatan denyut jantung,

f. Efek jangka panjang: cemas, halusinasi, paranoid, serangan jantung dan stroke.

Cara pemakaian kokain adalah dengan cara dihirup, dihisap atau disuntik.

5. Heroin

Setelah ditemukan zat kimia morpin pada tahun 1806 oleh Fredich Sertumer kemudian pada tahun 1898, Dr.Dresser seorang ilmuwan kebangsaan Jerman menemukan zat heroin. Semula zat baru ini (heroin) diduga dapat

⁶⁹ M.Ridha Ma'ruf, Loc, Cit. Hlm, 80.

menggantikan morpin dalam dunia kedokteran dan bermanfaat untuk mengobati para morpinis, akan tetapi harapan tersebut tidak berlangsung lama karena terbukti adanya kecanduan yang berlebihan bahkan lebih cepat daripada morpin serta lebih susah disembuhkan bagi para pencandunya.

Heroin berasal dari tanaman *papaver*, apabila diolah menghasilkan codein, morpin (digunakan untuk menghilangkan rasa sakit) jika diolah lagi menjadi putauw dan heroin.

Heroin atau *diacethyl morpin* adalah suatu zat semi sintesis turunan morpin. Proses pembuatan adalah melalui proses penyulingan dan proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara *acethalasi* dengan *aceticanydrida*. Bahan bakunya adalah morpin, asam cuka, anhidraid atau asetilklorid.

Heroin dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Heroin nomor satu, bentuknya masih bubuk atau gumpalan yang berwarna kuning tua sampai coklat.

Jenis ini sebagian besar masih berisis morpin dan merupakan hasil ekstraksi. Nama di pasaran gelapnya disebut gula merah (red sugar),

b. Heroin nomor dua, sudah merupakan bubuk berwarna abu-abu sampai putih dan masih merupakan bentuk transisi dari morpin ke heroin yang belum murni,

c. Heroin nomor tiga, merupakan bubuk butir-butir kecil kebanyakan agak berwarna abu-abu juga diberi warna lain untuk menjadi ciri khas oleh pembuatnya.

Biasanya masih dicampur kafein, barbital dan kanin,

d. Heroin nomor empat, bentuknya sudah merupakan kristal khusus untuk disuntikkan.⁷⁰

Pemakaiannya dengan cara dihisap atau disuntik. Berikut adalah efek dari penggunaan heroin sebagai berikut :

- a. Senang,
- b. Hilang rasa sakit,
- c. Mual, muntah, pusing,
- d. Menurunkan frekuensi pernapasan.

⁷⁰ Sumarno Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Mas Agung, Jakarta, 1987, hal.78.

6. Putaw

Jenis narkoba ini marak diperedarkan dan dikonsumsi oleh generasi muda khususnya sebagai “ternd anak modern” agar tidak dianggap ketinggal jaman. Istilah putaw sebenarnya merupakan minuman khas China yang mengandung alkohol dan rasanya seperti green sand, akan tetapi oleh pecandu narkoba barang sejenis heroin yang masih serumpun dengan ganja itu dijuluki putaw. Hanya kadar narkoba yang dikandung putaw lebih rendah atau dapat disebut heroin kualitas nomer empat sampai enam.


7. Shabu-shabu

Shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau serta mudah larut dalam air alkohol. Air shabu-shabu juga termasuk turunan amphetamine yang jika dikonsumsi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak. Pemakainya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar dan tiba-tiba memiliki rasa percaya diri yang besar.

Cara pemakaiannya dengan cara membakarnya di atas aluminium foil sehingga mengalir dari ujung satu ke arah ujung yang lain. Kemudian asap yang ditimbulkannya dihirup dengan sebuah Bong (sejenis pipa yang didalamnya

berisi air). Air Bong tersebut berfungsi sebagai filter karena asap tersaring pada waktu melewati air tersebut. Ada sebagian pemakai yang memilih membakar Sabu dengan pipa kaca karena takut efek jangka panjang yang mungkin ditimbulkan aluminium foil yang terhirup.

Berikut efek penggunaan shabu-shabu adalah sebagai berikut :

- 
- a. Merasa bersemangat,
 - b. Menambah kewaspadaan,
 - c. Menambah konsentrasi,
 - d. Euforia,
 - e. Insomnia,
 - f. Mengurangi nafsu makan,
 - g. Meningkatkan gairah seksual,
 - h. Kelahiran prematur dan bayi abnormal.

Berikut adalah efek penggunaan shabu-shabu jangka panjang sebagai berikut :

- a. Gangguan serius pada kejiwaan;
- b. Jantung tidak teratur;

c. Pembuluh darah rusak;

d. Metabolisme tubuh;

e. Rusaknya ujung syaraf dan otot;

f. Kehilangan berat badan mencolok;

g. Tekanan darah meningkat;

h. Radang hati..

8. Ekstasi

Ekstasi merupakan jenis zat adiktif⁷¹. Zat adiktif yang terkandung di dalam ekstasi adalah amphetamine (MDMA), suatu zat yang tergolong simulasnsia (perangsang). Dalam UU No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika amphetamine termasuk golongan I, hal ini menunjukkan bahwa bila terjadi penyalahgunaan ekstasi berarti akan dikenai sanksi hukum pidana yang berat.

Saat ini sudah diketahui sekitar 36 jenis ekstasi (tergolong jenis adiktif) yang sudah beredar di Indonesia dari ratusan jenis ekstasi yang sudah ada, diantaranya sebagai adalah Star mempunyai logo bintang, Dollar

⁷¹ Secara etimologis kata “zat” bisa berarti wujud, sesuatu yang menyebabkan ada dan bisa juga berarti substansi yang merupakan pembentuk suatu benda. Sedangkan “adiksi” mengandung arti sifat ketagihan dan menimbulkan ketergantungan pada pemakainya. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Loc.Cit, hal.6.

mempunyai logo uang dollar Amerika, Apple

mempunyai logo apel, Melon/555 mempunyai logo 555

berwarna hijau, Pink berwarna merah hijau, Butterfly

mempunyai logo kupu-kupu dan berwarna biru, Pinguin,

Lumba-lumba, RN mempunyai logo RN berwarna hijau

laut, Elektrik, Apache, Bon Jovi, Kangguru, Petir,

Tango, Diamond berwarna intan warna hijau, Paman

Gober logo mirip paman gober, Taichi berwarna biru dan

kuning, Black Heart berbentuk hati dan berwarna hitam.

Berikut adalah cara kerja penggunaan ekstasi :

a. XTC mulai bereaksi setelah 20 sampai 60 menit
diminum. Efeknya berlangsung maksimum 1 jam.

b. Seluruh tubuh akan terasa melayang.

c. Kadang-kadang lengan, kaki dan rahang terasa kaku,
serta mulut rasanya kering.

d. Pupil mata membesar dan jantung berdegup lebih
kencang.

e. Mungkin pula akan timbul rasa mual. .

f. Bisa juga pada awalnya timbul kesulitan bernafas
(untuk itu diperlukan sedikit udara segar).

Berikut adalah efek penggunaan ekstasi :

a. Selebihnya akan timbul perasaan seolah-olah kita menjadi hebat dalam segala hal dan segala perasaan malu menjadi hilang.

b. Kepala terasa kosong, rileks dan "asyik".

c. Semua perasaan itu akan berangsur-angsur menghilang dalam waktu 4 sampai 6 jam. Setelah itu kita akan merasa sangat lelah dan tertekan.

3. Penggolongan Narkotika

Narkotika digolongkan menjadi tiga (3) golongan yang di atur dalam pasal 6 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, golongan narkotika tersebut adalah sebagai berikut :

a. Narkotika Golongan I :

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, (Contoh : *heroin/putauw, kokain, ganja*).

b. Narkotika Golongan II :

Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (Contoh : *morfin, petidin*).

c. Narkotika Golongan III :

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai **potensi ringan** mengakibatkan ketergantungan (Contoh : *kodein*).

4. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Walaupun tidak dijelaskan di dalam UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai pengertian tindak narkotika tetapi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana narkotika yaitu “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika.”

5. Bentuk Tindak Pidana Narkotika

Berikut ini adalah bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain sebagai berikut :⁷²

- a. Penyalahgunaan/melebihi dosis,
- b. Pengeedaran narkotika,
- c. Jual beli narkotika


⁷² Moh. Taufik, Suharsil, Moh. Zakky, **Tindak Pidana Narkotika**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hal.45.



6. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan pengertian tindak pidana narkotika diatas dapat diambil kesimpulan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak;
- c. Secara melawan hukum;
- d. menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif merupakan suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dari analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian secara hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan, sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, dalam hal ini undang-undang yang digunakan ialah UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kasus ini dapat berupa kasus yang dapat terjadi di Indonesia maupun di negara lain . Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *rasio reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Dalam hal ini putusan yang digunakan oleh peneliti ialah Putusan Nomor.2266/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR.

C. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.⁷³ Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.⁷⁴ Dalam hukum sekunder terbagi ke dalam bahan hukum primer dan sekunder.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari :

a. Putusan Nomor.2266/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR,

b. UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

2. Bahan hukum sekunder,

⁷³ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Edisi pertama, Kencana, Jakarta, 2011, hal.41.

⁷⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit:24

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantaranya bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, tesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang disparitas pidana dalam tindak pidana narkotika yang nantinya akan dijadikan analisis dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier,

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumeter yang dikumpulkan dari telaah arsip, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar. Selain itu wawancara juga merupakan salah satu dari teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik dokumeter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan.

E. Teknis Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang terkumpul, kemudian bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *content analysis*. Sebagaimana

telah telah dipaparkan sebelumnya bahwa dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap yang ada di balik data tersebut. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis tersebut dengan istilah “teks” *content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikan dan relevansinya.⁷⁵

F. Definisi Konseptual

Merupakan batasan kata kunci dari penelitian oleh peneliti dengan berdasar pada objek dan tema penelitaian. Berikut adalah definisi konseptual yang digunakan oleh peneliti :

1. Disparitas pidana, yaitu penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan .
2. Tindak pidana narkoba, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba.

⁷⁵ Burhan Bungin, **Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi Kearah Ragam Varian Kontemporer**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.203.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Unsur-Unsur Pasal 114 (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Sebelum menjelaskan mengenai unsur-unsur pasal 114 (2) UU No.35 tahun 2009 terlebih dahulu akan disebutkan mengenai ayat 1 karena berhubungan dengan ayat 2, berikut adalah bunyi dari pasal 114 (1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.0000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Sedangkan berikut adalah bunyi pasal 114 (2) “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Dari bunyi pasal diatas dapat diketahui unsur-unsur dari pasal 114 (2) UU

No. 35 tahun 2009 adalah sebagai berikut :

a. Setiap orang,

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Mengenai pertanggungjawaban harus memenuhi unsur-unsurnya yang terdiri dari mampu bertanggungjawab (diatur di Pasal 44 KUHP mengenai kemampuan bertanggungjawab), ada kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas pada bagian kajian umum mengenai pertanggungjawaban.

b. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyediakan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang bertanya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram atau lebih,

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa kewenangan artinya perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya sedangkan undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga tanpa adanya surat ijin tersebut seseorang menjadi tidak berhak atau

tidak berwenang dalam melakukan perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “*wender rechtteelijheid*”.

- c. Unsur narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Berdasarkan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- d. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana atau prekursor narkotika.⁷⁶

⁷⁶ Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dapat dibedakan (pasal 1 angka 2 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika)

B. Analisa Putusan yang Melanggar Pasal 114 (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara pidana. Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Sumber-sumber hukum pembuktian dalam hukum acara pidana yaitu Undang-undang, doktrin atau ajaran dan yurisprudensi.

Beberapa teori pembuktian dalam hukum acara, yaitu sebagai berikut:

a. *Conviction- in Time*

Sistem pembuktian ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim.

Keyakinan hakim yang menentukan terbukti atau tidak kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik kesimpulan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

Kelemahan dari sistem ini ialah hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka

tanpa didukung alat bukti yang cukup, keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa, keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi.

b. *Conviction-Raisonee*

Sistem ini pun keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa, akan tetapi pada sistem ini faktor keyakinan hakim dibatasi, apabila dalam *conviction in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem ini keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewjstheorie*).

c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positif wettelijke stelsel*)

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata tergantung pada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-

undang sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa bukan menjadi masalah.

Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum, maksudnya ialah penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan dibawah kewenangan hakim tetapi diatas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas-asas seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*).

- d. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*)

Merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*conviction in time*), sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.

Berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa yaitu, pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim

yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-lat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative. Sistem pembuktian negative diperkuat oleh prinsip “kebebasan kekuasaan kehakiman”, namun dalam praktik peradilannya sistem pembuktian lebih mengarah pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hal ini disebabkan keyakinan pada pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara limitatif, hal-hal yang secara umum sudah diketahui biasanya disebut *notoire feiten* (Pasal 184 ayat 2 KUHAP).

Berikut ini adalah beberapa putusan dimana para terdakwa didakwa melanggar pasal 114 (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tetapi oleh hakim terdakwa dipidana dengan pidana yang berbeda meskipun dasar hukum yang digunakan sama. Ketiga putusan tersebut yaitu Putusan 385/Pid.B/2010/PN.SLMN, Putusan No.208/Pid.Sus/2013/PN.SLMN dan Putusan No.119/Pid.Sus/2015/PN.Smn, apabila dilihat maka ketiga putusan termasuk dalam disparitas kategori disparitas dalam tindak pidana yang sama dan disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

1. Putusan 385/Pid.B/2010/PN.SLMN

1.1. Posisi kasus

Pada hari minggu tanggal 25 April 2010 sekitar pukul 08.30 Wib, terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso, bertempat di Terminal kedatangan Internasional Bandar Udara Adisucipto, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang lebih dikenal dengan Heroina, beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Modus operandi yang digunakan untuk membawa narkotika (heroina) tersebut ialah dengan cara heroin seberat 2611 gram (2,611 kg) tersebut dibungkus menggunakan aluminium foil yang dibalut dengan menggunakan lak ban hitam kemudian dimasukkan kedalam kopor atau travel bag berwarna hitam merk polo Paite yang diletakkan disela-sela dinding tas kopor/travel bag, didalam travel bag tersebut juga ditemukan barang bukti antara lain berupa pakaian, sebuah HP berwarna silver merk nokiaseri 6230i dan satu lembar pasport No.XX0688704 atas nama Mary Jane Fiesta Veloso, perbuatan diketahui oleh petugas bea cukai (Y Kamidiono, Sutarto Tri Antoro dan Wahyu Tatung Nugroho) pada saat dilakukan pengecekan barang-barang milik penumpang Pesawat Air Asia yang datang dari Kuala Lumpur, Malaysia.

Oleh Majelis hakim yang diketuai oleh Dahlan SH.,M.H, terdakwa dijatuhi pidana mati karena terdakwa terbukti menjadi perantara atau narkotika Golongan I jenis Heroina yang disimpan/ ditaruh didalam tas kopor / travel bag tersebut, tidak dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwajib.

1.2. Analisa

Dalam putusan ini majelis hakim dalam menjatuhkan pidana mati hanya menggunakan alasan yuridis tanpa memperhatikan alasan non yuridis. Berikut ini adalah alasan yuridis yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana mati dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut ;

a. Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas,

Dakwaan kesatu melanggar pasal 114 (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kedua didakwa melanggar pasal 113 (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan I subsider didakwa melanggar pasal 112 (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan ketiga didakwa melanggar pasal 115 (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh sebab itu hakim akan memeriksa terlebih dahulu dakwaan primer apabila sudah terbukti maka dakwaan yang lain tidak diperiksa.

b. Barang bukti,

Heroin seberat 2611 gram (2,611 kg) yang dibagi menjadi 4 (empat) bagian dan dimasukkan kedalam plastik putih, dengan berat palstik I seberat 559 gram, palstik II seberat 695 gram,

plastik III seberat 581 gram dan palstik IV seberat 776 gram serta 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk coklat/crem mengandung Heoina untuk keperluan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat masing-masing angka (I) 3,108 gram.

c. Terdakwa tidak memiliki Surat ijin dari Instansi/Pejabat yang berwenang,

Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari aparat yang berwenang untuk membawa heroin yang berada didalam travel bag tersebut dari Kuala Lumpur, Malaysia, padahal berdasarkan pasal 8 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atas persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disebut BPOM) dan pasal 39 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan faramasi pemerintah dan untuk itu wajib memiliki ijin khusus penyaluran dari Menteri

d. Keterangan saksi,

Pasal 162 (2) KUHAP, yang menjelaskan bahwa jika keterangan yang dibacakan sebelumnya diberikan dibawah sumpah maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Keterangan dari para saksi dalam hal ini adalah petugas bea cukai bandara Adisupto, yaitu saudara Sutarto Tri Antoro dan Wahyu

Tatung Nugroho yang dalam keterangannya menjelaskan bahwa tas kopor/travel bag tersebut adalah milik terdakwa. Dimana keterangan para saksi oleh hakim dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang memberatkan terdakwa.

Sesuai dengan pasal 184 KUHP yang menyatakan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah.

e. Terpenuhi unsur-unsur pasal 114 (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa dalam menjatuhkan putusan tersebut majelis hakim menggunakan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positif wettelijke stelsel*) yaitu sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata tergantung pada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa bukan menjadi masalah.

Apabila dilihat maka putusan diatas tidak memenuhi keadilan bagi terdakwa padahal berdasarkan Pancasila, Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila kelima jelas-jelas menyatakan bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, walaupun disini terdakwa adalah seorang warga negara asing dan juga bukanlah tujuan dari pemidanaan menurut teori relatif tujuan dari pemidanaan adalah untuk kemanfaatan yaitu selain mencegah timbulnya kejahatan dan memperbaiki ketidak puasan masyarakat juga ditujukan untuk memperbaiki pribadi si penjahat.

2. Putusan No.208/Pid.Sus/2013/PN.SLMN

2.1. Posisi Kasus

Terdakwa Mayang Angraini alias Ari Susianingsih alias Mayang alias Ari alias Tania Cute binti Marto Perwiro, terdakwa di dakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika dengan kualifikasi “Permufakatan jahat untuk menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram yang gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri” dan “Menerima transfer berupa uang yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri sendiri”

Dalam tindak pidana narkotika ini terdakwa berperan untuk mengendalikan kurir-kurir yang membawa narkotika (shabu) dari

Kuala Lumpur, Malaysia ke Indonesia atas permintaan Erik dan menerima transfer uang dari hasil tindak pidana narkotika.

Oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Sriwati, SH.,M.Hum terdakwa dijatuhi pidana penjara 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.0000.000,- (satu miliar rupiah), apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

2.2. Analisa

Dalam putusan ini majelis hakim menggunakan alasan yuridis dan alasan non yuridis dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut ;

a). Alasan yuridis,

a. Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif,

Dakwaan pertama melanggar pasal 114 (2) jo pasal 132 (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 65 (1) KUHP dan dakwaan kedua pasal 137 huruf b UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

b. Barang bukti,

Dari saksi Mimin Zakiyah, didapatkan barang bukti sebanyak 31 butir kapsul narkotika (shabu-shabu) dengan berat bruto 272,9 (dua ratus tujuh puluh dua) gram.

c. Keterangan para saksi,

Yakni Rahmad Hidayat, saksi Mimin, saksi Hasbi dan juga saksi petugas BNN, yang menjelaskan bahwa terdakwa adalah seorang pengendali kurir yang berangkat ke Malaysia untuk mengambil narkotika berupa kapsul dengan modus operandi ditelan atau dimasukkan melalui dubur untuk disimpan didalam perut ketika melalui proses imigrasi di Bandara supaya aman tidak terdeteksi pada saat pemeriksaan.

sebagaimana fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2013, Sekitar Pukul 15.30 Wib di penginapan Pojok alamat Airport Adi Sucipto No. 231 Yogyakarta telah dilakukan penangkapan terhadap kurir yang dikendalikan Terdakwa yaitu Mimin Zakiyah dan orang suruhan terdakwa untuk memfasilitasi keberangkatan dan penjemputan kurir yaitu Rachmat Hidayat. Bahwa saksi Rachmat Hidayat dan saksi Mimin Zakiyah melakukan pekerjaan tersebut atas perintah Terdakwa.

Dari saksi Mimin Zakiyah, didapatkan barang bukti sebanyak 31 Butir kapsul narkotika dengan berat bruto 272,9 (dua ratus tujuh puluh dua) gram. Pada tanggal 03 Maret 2013 barang bukti yang disita dalam perkara saksi MIMIN ZAKIYAH berupa sabu-sabu sebanyak 31 butir berat 272,9 gram bruto dari dalam perut terdakwa oleh An. Kepala Badan Narkotika Nasional Deputi Pemberantasan Ub. Direktur Narkotika Sintetis, dimintakan

pemeriksaan ke Kepala UPT Lab. Uji Narkotika dan pada hari

Senin tanggal 04 Maret 2013 dari pihak UPT Laboratorium Uji

Narkoba BNN, yang dilakukan oleh 1. MAIMUNAH, S.Si, M.Si, 2.

RIESKA DWI WIDAYANTI, S. Si, M. Si, dan 3. CAROLINA

TONGGO M.T., S.Si, membuat Berita Acara Pemeriksaan

Laboratoris Nomor : 44.C/III/2013/UPT LAB Uji NARKOBA,

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan,

barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina

dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-

undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

d. Terdakwa tidak memiliki hak atau lisensi dari pemerintah,

Yang dimaksud disini ialah hak atau lisensi untuk menerima

ataupun untuk menyerahkan narkotika dari ataupun kepada pihak

lain serta tidak pula memiliki kewajiban untuk mengendalikan

atau memfasilitasi kurir berangkat ke luar negeri mengambil

narkotika.

Hal ini sesuai dengan pasal 39 UU No.35 tahun 2009 tentang

Narkotika yang menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat

disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan

sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan untuk itu

wajib memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri.

e. Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan,

Yaitu dalam hal ini terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri

Kesehatan dan terdakwa juga bukanlah tenaga peneliti atau

ilmuwan yang akan menggunakan narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, hal ini sesuai dengan pasal 8 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atas persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disebut BPOM)

f. Terbukti secara sah dan menyakinkan unsur gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri,

Perbuatan tersendiri didalam unsur ini ialah permufakatan jahat untuk menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dan menerima transfer berupa uang yang diketahui oleh terdakwa merupakan hasil dari tindak pidana narkotika, bentuk kedua perbuatan tersebut dianggap sendiri-sendiri meskipun gabungan dari beberapa perbuatan.

g. Terdakwa didakwa melanggar pasal 137 huruf b UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Karena terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif maka Majelis hakim akan mempertimbangan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan kedua pasal 137 huruf b UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud.
3. Diketahui dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika.
4. Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri.

Telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan bahwa unsur-unsur pasal 137 huruf b UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum berdasarkan keterangan para saksi dan fakta yang terungkap pada saat pemeriksaan di persidangan.

- h. Terdakwa memenuhi dakwaan kumulatif,

Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut baik dalam dakwaan kesatu (melanggar pasal 114 (2) jo pasal 132 (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 65 (1) KUHP) maupun dalam dakwaan kedua (melanggar pasal 137 huruf b UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 65 (1) KUHP).

- b) Alasan non yuridis,

- a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan pada saat ini pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkotika,
- b. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan menembus batas lintas antar negara dan berulang kali serta terorganisir,
- c. Terdakwa dalam persidangan menunjukkan sikap sopan dan mengakui terus terang,
- d. Terdakwa belum pernah dihukum,
- e. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi,
- f. Terdakwa seorang ibu (single parent) yang mempunyai tanggungan anak.
- g. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa semata-mata untuk memberikan pembinaan dan pendidikan dengan maksud agar terdakwa selama menjalani masa pidananya dapat merenungkan dan kemudian akan menginsyafi atas kekeliruan serta kesalahannya sehingga dikemudian akan menjadi orang yang berguna dan tidak melanggar hukum bagi seorang ibu yang dapat memberi pengayoman dan kasih sayang terhadap anaknya mengingat terdakwa adalah seorang ibu.

Dari keterangan diatas diketahui bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa menggunakan teori pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*) teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*conviction in time*), sistem ini

memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.

Berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa yaitu, pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-lat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dalam putusan ini majelis hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa menggunakan teori pemidaan relatif hal ini dapat dilihat pada dasar pertimbangan hakim non yuridis huruf g yang menjelaskan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk memberikan pembinaan dan pendidikan dengan maksud agar terdakwa selama menjalani masa pidananya dapat merenungkan dan kemudian akan menginsyafi atas kekeliruan serta kesalahannya sehingga dikemudian akan menjadi orang yang berguna dan tidak melanggar hukum dan juga terdakwa adalah seorang ibu (single parent).

3. Putusan No.119/Pid.Sus/2015/PN.Smn

3.1. Posisi Kasus

Terdakwa Jumidah Binti Runjungan Abu didakwa terbukti dan secara sah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual

beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Oleh Majelis hakim yang diketuai oleh Wiryatmi, SH.,M.H menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara 2 (dua) bulan. Berikut adalah posisi kasus dari putusan tersebut

Terdakwa JUMIDAH binti MK RUJUNGAN ABU pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar jam 16.45 wib atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Terminal Kedatangan Bandara International Adi Sucipto Yogyakarta, Desa Maguwohardjo, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, melakukan perbuatan “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram “ perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara memasukkan narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu-shabu) kedalam satu koper warna coklat merk Alae yang didalamnya telah terisi pakaian wanita, tas wanita beserta aksesoris lainnya serta 10 (sepuluh) bungkus narkotika (shabu-shabu) dengan berat \pm 1.923,5 gram, 1 (satu) tiket kereta api, 1

(satu) lembar tiket pesawat yang diterima terdakwa dari saudara Jim di Hotel Qui, Guangzou, Tiongkok China.

Pada hari minggu, tanggal 28 Desember 2014 sekitar jam 16.45 wib, pada saat terdakwa mengambil bagasi barang bawaannya berupa 1 (satu) koper warna coklat merek ALAE dengan Claim Tag nomor MI 314067 atas nama JUMIDAH, saat melewati pintu X Ray Hand Carry yakni pintu pengawasan barang bawaan penumpang (bagasi) di terminal kedatangan Bandara International Adisucipto Yogyakarta yang di jaga Sutopo Yuni Santoso dan Agus Widodo petugas dari Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, mencurigai isi koper milik terdakwa, selanjutnya terdakwa koper bawaanya dibawa dan diamankan ke ruangan Kantor Bea Cukai terminal kedatangan Bandara International Adisucipto Yogyakarta.

pada saat dilakukan pemeriksaan secara rinci oleh petugas Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta terhadap isi 1 (satu) koper warna coklat merek ALAE dengan Claim Tag nomor MI 314067 atas nama JUMIDAH, didalamnya ditemukan barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan berat \pm 1.923,5 (seribu Sembilan ratus dua puluh tiga koma lima) gram yang tersimpan didalam 4 (empat) tas tangan wanita warna kuning hitam motif macan tutul merek Sweet Lady dengan code 0026-1

COFFEE dan didalam 1 (satu) tas tangan wanita warna kuning emas merek Sweet Lady dengan code 0026 GOLD didalam kofer tersebut juga ditemukan 1 (satu) lembar Customs Declarations kedatangan tanggal 28 Desember 2014 atas nama Jumidah, 1 (satu) lembar Claim Tag bagasi nomor M1314067 An. Jumidah, 1 (satu) pasport Asli Negara Indonesia Nomor A8991373 An. Jumidah, 1 (satu) lembar KTP asli dengan no NIK : 32731040311750002 An. Jumidah, 1 (satu) Boardingpass asli MI 152 tanggal 28 Desember 2014 An. Jumidah, 1 (satu) lembar tiket elektronik PNR An. Jumidah dan 1 (satu) pesawat headphone merk nokia tipe C 3 warna ungu silver dengan nomor Imei : 355356043174926 nomor simcard : 082298848344 yang sedang dibawa terdakwa.

3.2. Analisa putusan

Dalam putusan ini majelis hakim menggunakan alasan yuridis dan alasan non yuridis dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa, dasar majelis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut :

a) Alasan yuridis

a. Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif,

Dakwaan kesatu melanggar pasal 114 (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan kedua didakwa melanggar

pasal 112 (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan ketiga melanggar pasal 113 (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan keempat didakwa melanggar pasal 115 (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka majelis hakim akan secara langsung mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan alternative pertama melanggar pasal 114 (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Barang bukti,

Berupa tas koper yang berisi 10 (sepuluh) bungkus narkotika Golongan I (Shabu-shabu) dengan berat total \pm 1.923,5 gram.

c. Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Dalam pasal ini menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

d. Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pemerintah

Dalam Pasal 8 ayat (2) UU No.35 tahun 2009, menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensiadiagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disebut BPOM).

e. Terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa terpenuhinya unsur-unsur pasal 114 (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b) Alasan non yuridis

a. Perbuatan terdakwa tidak mendukung kegiatan pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap narkotika yang dapat merusak generasi muda.

b. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan menembus batas lintas antar negara.

c. Terdakwa dalam persidangan menunjukkan sikap sopan dan mengakui terus terang, merasa bersalah dan menyesal

d. Terdakwa belum pernah dihukum

e. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

f. Terdakwa belum menikah

g. Perbuatan terdakwa didorong oleh kondisi ekonomi terdakwa yang tidak bekerja.

f. penjatuhan pidana ini terhadap terdakwa semata-mata untuk memberikan pembinaan dan pendidikan dengan maksud agar terdakwa selama menjalani masa pidananya dapat

merenungkan dan kemudian menginsyafi akan kekeliruan serta

kesalahannya sehingga kemudian secara perlahan akan kembali

menjadi warga Negara yang baik dan tidak melanggar hukum

lagi dan nantinya menjadi wanita yang berguna.

g. Terdakwa seorang wanita dan belum menikah

h. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan akan tetapi yang berperan aktif melakukan hubungan dengan Dani dan Jim baik di Indonesia maupun di Guang Zhou adalah saksi Tuti Herawati.

i. Dengan memperhatikan semua pertimbangan terurai diatas maka terhadap tuntutan pidana mati bagi terdakwa dipandang terlalu berat yang akan mencederai rasa keadilan bagi terdakwa maupun masyarakat maka Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Dari keterangan diatas diketahui bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa menggunakan teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke stelsel*) teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*conviction in time*), sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.

Berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa yaitu, pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-lat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dalam putusan ini majelis hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa menggunakan teori pemidaan relatif hal ini dapat dilihat pada dasar pertimbangan hakim non yuridis huruf g yang menjelaskan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk memberikan pembinaan dan pendidikan dengan maksud agar terdakwa selama menjalani masa pidananya dapat merenungkan dan kemudian akan menginsyafi atas kekeliruan serta kesalahannya sehingga dikemudian akan menjadi orang yang berguna dan tidak melanggar hukum dan juga terdakwa adalah seorang wanita yang belum menikah.

C. Perbandingan Putusan No.385/Pid.B/2010/PN.SLMN, No.208/Pid.Sus/2013/PN.SLMN dan No.119/Pid.Sus/2015/PN.Smn.

Dari hasil analisa diatas dapat diketahui perbedaan dan persamaan yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana pada para terdakwa dalam Putusan No.385/Pid.B/2010/PN.SLMN, Putusan No.208/Pid.Sus/2013/PN.SLMN dan Putusan No.119/Pid.Sus/2015/PN.Smn.

Berikut ini adalah perbedaan antara ketiga petusan tersebut baik alasan yuridis maupun alasan non yuridis yang digunakan oleh mejelis hakim dalam menjatuhkan pidana bagi para terdakwa

a. Surat dakwaan,

Pada putusan No.385/Pid.B/2010/PN.SLMN terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso didakwa dengan dakwaan subsideritas, pada putusan No.208/Pid.Sus/2013/PN.SLMN terdakwa Mayang Anggraini alias

Ari Susianingsih alias Mayang alias Ari alias Tania Cute binti Marto

Perwiro didakwa dengan dakwaan kumulatif sedangkan pada putusan

No.119/pid.Sus/2015/PN.Smn terdakwa Jumidah Binti Runjungan

Abu didakwa dengan dakwaan alternatif.

Bentuk surat dakwaan ada 4 (empat) yaitu sebagai berikut :

1. Surat dakwaan pokok/biasa/tunggal, satu pasal saja yang didakwakan.
2. Surat dakwaan alternatif, terdapat dua pasal yang hampir sama sehingga jaksa tidak yakin.
3. Dakwaan subsideritas yaitu antara satu tindak pidana dengan tindak pidana yang lain bersinggungan, pada dakwaan ini hakim tidak harus memeriksa semua pasal yang didakwakan apabila satu dakwaan sudah terbukti maka dakwaan yang lain tidak harus diperiksa.
4. Dakwaan kumulatif, yaitu penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, diatur dalam pasal 141 KUHP.

Dari bentuk surat dakwaan tersebut bukankah pada dakwaan kumulatif seharusnya terdakwa dipidana dengan pidana yang lebih berat dibanding dengan dakwaan alternatif dan dakwaan subsider, karena pada dakwaan kumulatif terdakwa melakukan lebih dari satu tindak pidana, dimana pada putusan No.208/Pid.Sus/2013/PN.SLMN terdakwa didakwa melakukan pemufakatan jahat untuk menerima narkotika Golongan I dan



menerima transfer uang yang diketahui berasal dari tindak pidana narkotika tetapi terdakwa hanya dipidana dengan pidana penjara 18 tahun apabila dibandingkan dengan kedua putusan diatas maka akan menimbulkan ketidakadilan karena pada putusan No.385/Pid.B/2010/PN.SLMN dan putusan No.119/pid.Sus/2015/PN.Smn terdakwa dijatuhi pidana mati dan pidana penjara 20 tahun padahal kedua terdakwa tersebut dalam tindak pidana narkotika tersebut hanya berperan sebagai perantara dalam peredaran gelap narkotika.

Bentuk peran serta terdakwa juga mempengaruhi pidana yang dijatuhkan, dalam tindak pidana tersebut bentuk perbuatan terdakwa Mary Jane dan terdakwa Jumidah termasuk didalam pasal 56 KUHP tentang penyertaan yakni terdakwa berperan memberi bantuan pada saat pelaksanaan tindak pidana dan menurut 57 KUHP menjelaskan bahwa apabila terdakwa hanya berperan sebagai pembantu dalam tindak pidana maka ancaman pidananya dikurangi 1/3 serta menyatakan bahwa untuk tindak pidana yang diancam pidana mati atau seumur hidup adalah pidana penjara paling lama 15 tahun tetapi pada kedua putusan tersebut terdakwa dijatuhi pidana mati dan pidan penjara 20 tahun bukankah ini menunjukkan adanya bentuk ketidakadilan.

Sedangkan pada Putusan No.208/Pid.Sus/2013/PN.SLMN terdakwa yang jelas-jelas melakukan tindak pidana lebih dari satu

hanya dijatuhi pidana 18 tahun, padahal menurut pasal 55 KUHP tentang penyertaan perbuatan terdakwa termasuk kedalam turut serta melakukan (*mede plegen*) maka ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan membantu melakukan tindak pidana.

b. Barang bukti,

Pada Putusan No. No.385/Pid.B/2010/PN.SLMN atas terdakwa Mary Jane Veloso ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis Heroin seberat 2611 gram (2,611 kg), pada Putusan No. No.208/Pid.Sus/2013/PN.SLMN atas terdakwa Mayang Anggraini alias Ari Susianingsih alias Mayang alias Ari alias Tania Cute binti Marto Perwiro ditemukan barang bukti berupa 31 Butir kapsul narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 272,9 (dua ratus tujuh puluh dua) gram dan pada Putusan No. No.119/pid.Sus/2015/PN.Smn atas terdakwa Jumidah Binti Runjungan Abu ditemukan barang bukti berupa tas koper yang berisi 10 (sepuluh) bungkus narkotika Golongan I (Shabu-shabu) dengan berat total \pm 1.923,5 gram. Ketiga barang bukti tersebut (heroin dan shabu-shabu) merupakan narkotika Golongan I dan hal ini sudah memenuhi salah satu unsur pasal 114 (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram atau lebih.

c. Status para terdakwa,

Pada Putusan No.208/Pid.Sus/2013/PN.SLMN terdakwa seorang ibu (single parent) yang mempunyai tanggungan anak dan pada Putusan No.119/Pid.Sus/2015/PN.Smn terdakwa belum menikah, sedangkan pada Putusan 385/Pid.B/2010/PN.SLMN majelis hakim tidak menggunakan alasan non yuridis.

Berikut ini adalah persamaan alasan yuridis dan non yuridis (untuk Putusan No.385/Pid.B/2010/PN.SLMN hakim tidak menggunakan alasan non yuridis dalam menjatuhkan pidana) yang dijadikan hakim dalam menjatuhkan pidana pada ketiga putusan tersebut,

a. Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pemerintah

Dalam Pasal 8 ayat (2) UU No.35 tahun 2009, menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensidiagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disebut BPOM).

b. Terdakwa tidak memiliki hak atau lisensi dari pemerintah,

Yang dimaksud disini ialah hak atau lisensi untuk menerima ataupun untuk menyerahkan narkotika dari ataupun kepada pihak lain serta tidak pula memiliki kewajiban untuk mengendalikan atau memfasilitasi kurir berangkat ke luar negeri mengambil narkotika.

Hal ini sesuai dengan pasal 39 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan

sediaan farmasi pemerintah dan untuk itu wajib memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri.

- c. Terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa terpenuhinya unsur-unsur pasal 114 (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- d. Perbuatan terdakwa tidak mendukung kegiatan pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap narkotika yang dapat merusak generasi muda.
- e. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan menembus batas lintas antar negara
- f. Terdakwa dalam persidangan menunjukkan sikap sopan dan mengakui terus terang, merasa bersalah dan menyesal
- g. Terdakwa belum pernah dihukum
- h. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- i. Perbuatan terdakwa didorong oleh kondisi ekonomi terdakwa yang tidak bekerja.
- j. penjatuhan pidana ini terhadap terdakwa semata-mata untuk memberikan pembinaan dan pendidikan dengan maksud agar terdakwa selama menjalani masa pidananya dapat merenungkan dan kemudian menginsyafi akan kekeliruan serta kesalahannya sehingga kemudian secara perlahan akan kembali menjadi warga Negara yang baik dan tidak melanggar hukum lagi dan nantinya menjadi wanita yang berguna.

Dari penjelasan ketiga putusan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor disparitas pidana adalah sebagai berikut :

1. faktor produk hukum itu sendiri

Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang.

Misalnya saja pada ketiga putusan diatas dimana para terdakwa didakwa melanggar pasal 114 (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat pilihan jenis pidana mulai dari yang terberat yakni pidana mati, pidana penjara seumur hidup hingga pidana teringan yakni pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

2. Perbedaan penafsiran

Pendapat hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dipengaruhi oleh latar belakang hakim. Hakim dalam menjatuhkan pidana terkadang berbeda dengan hakim yang lain walaupun terkadang dasar hukum yang digunakan sama tetapi putusannya berbeda, hal ini dipengaruhi oleh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perangai dan perilaku sosial. Hal-hal tersebut diatas sering kali memegang peranan penting di dalam menentukan jenis dan beratnya pidana, daripada sifat perbuatan pidananya sendiri dan kepribadian dari pelaku tindak pidana yang bersangkutan.

Dimana pada Putusan No.208/Pid.Sus/2013/PN.SLMN dan Putusan No.119/Pid.Sus/2015/PN.Smn dalam menjatuhkan pidana menggunakan alasan non yuridis misalnya pada putusan kedua ini terdakwa adalah seorang wanita dan juga tujuan dari pemidaan

menurut teori relatif ialah untuk kemanfaatan yaitu selain mencegah timbulnya kejahatan dan memperbaiki ketidakpuasan masyarakat juga ditujukan untuk memperbaiki pribadi si penjahat. Jadi teori ini menitikberatkan nilai kemanfaatan daripada pemidanaan (*mut van de straf*, sedangkan pada Putusan No.385/Pid.B/2010/PN.SLMN dalam menjatuhkan pidana tidak mempertimbangkan alasan non yuridis.

3. Jenis kelamin

Wanita cenderung dipidana lebih ringan dan jarang sekali dipidana mati, walaupun untuk tindak pidana tertentu wanita tetap dapat dijatuhi pidana mati, misalnya saja pada tindak pidana narkotika meskipun wanita, terdakwa tersebut tetap dijatuhi pidana mati.

Pada Putusan No.208/Pid.Sus/2013/PN.SLMN dan Putusan No.119/Pid.Sus/2015/PN.Smn jenis kelamin (wanita) oleh hakim dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa

BAB V**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Tinjauan yuridis yang dilakukan oleh penulis mempunyai hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berikut ini adalah unsur-unsur pasal 114 (2) UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika:
 - a. Setiap orang
 - b. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyediakan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang bertanya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram atau lebih,
 - c. Unsur narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
 - d. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana atau prekursor narkotika (unsur ini tidak harus terpenuhi).
2. Berikut ini adalah faktor disparitas pidana
 - a. Produk hukum itu sendiri
 - b. Perbedaan penafsiran
 - c. Jenis kelamin

B. Saran

1. Hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika khususnya pelaku peredaran gelap atau jual beli narkotika seharusnya hukuman yang dijatuhkan sama yakni pidana yang terberat (pidana mati atau pidana penjara seumur hidup) tanpa harus melihat peran serta terdakwa hal ini dikarenakan akibat yang ditimbulkan dari bahaya narkotika dan juga tindak pidana narkotika sendiri merupakan tindak pidana khusus, apalagi dari tahun ke tahun tindak pidana narkotika semakin meningkat walaupun Indonesia telah menerapkan pidana mati.
2. Seharusnya pemerintah membuat peraturan mengenai disparitas pidana agar apabila hakim akan menjatuhkan suatu putusan yang terkait dengan disparitas pidana, mempunyai acuan atau pedoman terkait dengan disparitas sehingga disparitas pidana yang terjadi tidak hanya didasari pada pendapat hakim tetapi juga didasari pada peraturan tersebut, dengan adanya peraturan tersebut maka masyarakat akan lebih percaya pada peradilan sehingga tingkat ketidakpercayaan dan kecemburuan masyarakat akan berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana 2, Penafsiran Hukum Pidana,**

Dasar Penidanaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan,

Perbarengan & Ajaran Kausalitas, RajaGrafindo Persada, Jakarta,

2002

Anton M.Moelyono, **Kamus Besar Bahasa Indonesia,** Balai Pustaka, Jakarta,

1988

Andi Hamzah & R.M.Surahman, **Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika,**

Sinar Grafika, Jakarta, 1994

Barda Narwawi, **Efektifitas Pidana Penjara, Makalah Seminar Nasional**

Tentang Pemasyarakatan, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 1995

Barda Narwawi Arief, **Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana,** Kencana

Persada Media Group, Jakarta, 2008

Bambang Waluyo, **Pidana Dan Pemidanaan,** Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Burhan Bungin, **Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi**

Kearah Ragam Varian Kontemporer, Grafindo Persada, Jakarta, 2007

I Made Widnyana, **Asas-Asas Hukum Pidana,** Cetakan Pertama, Fikahati

Aneska, Jakarta, 2010

Jhon M.Elhols & Hasan Sadili, **Kamus Inggris Indonesia,** Cetakan XXIII,

PT.Gramedia, Jakarta, 1996

Johnny Ibrahim, **Teori Metode & Penelitian Hukum Normatif,** Bayumedia

Publishing, Malang, 2005

Kanwil Depdiknas DKI Jakarta, **Kami Peduli Penanggulangan Bahaya**

Narkoba, Jakarta, 2003

Lamintang, **Hukum Penitensier Indonesia**, Amrico, Bandung , 1986

Lit.A.Z. Abidin, **Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia**, Jakarta, 2010.

Mardani, **Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional**, Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Moh.Taufik Makaro, Suharsil, Moh.Zakky, **Tindak Pidana Narkotika**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005

Muladi, Barda Nawawi Arief, **Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, 2005

P.A.F.Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Cetakan Ketiga, Citra Adtya Bakti, Bandung, 1997

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011

Poewadaminta, **Kamus Inggris – Indonesia**, Vers Luys, Jakarta , 1952

R.Soesilo, **Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, Politeia, Bogor

Sudarto, **Kapita Selekta Hukum Pidana Islam**, Cetakan .II, Alumni, Bandung, 1986

Soedjono D, **Patologi Ssosial**, Alumni Bandung, Bandung, 1997

Smith Kline dan French Clinical, **A Manual For Law Enforcement Officer**

Drugs Abuse, Pennsylvania, Philadelphia, 1969

Soeharno, **Perang Total Melawan Narkotika**, Yayasan Generasi Muda,
Surabaya, 1985

Setya Joewana, **Gangguan Penyalahgunaan Zat Narkotika, Alkohol Dan Zat**

Adiktif Lainnya, Karisma Indonesia, Jakarta, 1986

Sumarno Ma'sum, **Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan ketergantungan**

Obat, Mas Agung, Jakarta, 1987

Zainal Abidin Farid, **Hukum Pidana I**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1660)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 81)

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 209 Nomor 143, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3085)

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor.10, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3657)

INTERNET

**BNN, Jurnal data Pencegahan Dan Pemberantasan dan Peredaran Gelap
Natkotika Tahun 2013 Edisi 2014**

<http://www.Jurnal Data P4GN 2013 Edisi 2014.ok>

(22 September 2015)

Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan No.385/Pid.B/2010/PN.SLMN,

(online)

file:///C:/User/user/Downloads/385_Pid_B_2010_PN_SLMN.pdf

(07 Oktober 2015)

Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan No.208/Pid.Sus/2013/PN.SLMN,

(online)

file:///C:/User/user/Downloads/208_Pid_Sus_2013_PN_SLMN.pdf

(22 Maret 2016)

Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan No.119/Pid.Sus/2015/PN.Smn,

(online)

file:///C:/Users/user/Downloads/119_Pid_Sus_2015_PN_Smn_pdf

(22 Maret 2016)